


**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA
YOGYAKARTA KEPADA MANTRI PAMONG PRAJA
(STUDI KASUS PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DI
KEMANTREN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA)**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister
pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Konsentrasi Pemerintahan Daerah



Disusun oleh:
SENO WIBOWO
NIM: 22610020

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
TAHUN 2024**



PENGESAHAN

TESIS

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA
YOGYAKARTA KEPADA MANTRI PAMONG PRAJA
(STUDI KASUS PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DI
KEMANTREN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA)**

Disusun oleh:

**SENO WIBOWO
NIM: 22610020**

Disahkan oleh Tim Penguji

**Pada tanggal
10 Januari 2024**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing (Ketua Tim Penguji)

Dr. R. Widodo Triputro

Penguji I

Dr. Rijel Samaloisa

Penguji II

Dr. Supardal, M.Si



Yogyakarta, 10 Januari 2024

Mengetahui

Direktur Program Magister

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Seno Wibowo

NIM : 22610020

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul “Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Yogyakarta Kepada Mantri Pamong Praja (Studi Kasus Pembangunan Sarana Prasarana Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta)” adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Ijazah dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 15 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Seno Wibowo

MOTTO

“Sebaik baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

(Hadist Riwayat ath – Thabrani, Al – Mu’jam al-Ausath, juz VII)

“NIKMATI PROSES KEHIDUPAN TAHAP DEMI TAHAP, AMBIL HIKMAH
DAN PEBAIKI LANGKAH”

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur peneliti haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas setiap berkat, rahmat, serta tuntunan-Nya selama ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Peneliti ingin mempersembahkan tesis ini untuk semua orang yang berarti dalam hidup:

1. Untuk “Ibu Marsilah dan Bapak Muharjo” yang telah memberi semangat, doa untuk peneliti. Karya ini belum cukup untuk membalas semua kebaikan ibu dan bapak, karya ini sebagai bentuk tanggungjawab peneliti untuk menjadi lebih baik. Terima kasih sudah mengajarkan peneliti untuk menjadi pribadi yang sabar dan dewasa dalam menghadapi masalah.
2. Untuk istri dan anak-anakku tercinta “Dwi Suprpti, S.E., Naufal Zaky Aulia Wibowo dan Almahyra Adzkia Wibowo” yang telah memberi dukungan moril maupun materiil, doa dan semangat tiada henti untuk masa depan peneliti. Karya ini peneliti persembahkan untuk kalian, meskipun ini tidak sebanding dengan pengorbanan.
3. Untuk Dosen Pembimbing peneliti Dr. R. Widodo Triputro terima kasih telah sabar membimbing dan mengajarkan peneliti berbagai hal dalam menyelesaikan tesis ini. Tanpa bapak mungkin peneliti tidak bisa menyelesaikan karya ilmiah ini. Hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikan bapak. Maaf jika ada salah kata dan tingkah laku peneliti yang mengganggu perasaan bapak.
4. Untuk almamater STPMD “APMD”.
5. Untuk teman-teman Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Angkatan 29.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan tesis dengan judul “PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA YOGYAKARTA KEPADA MANTRI PAMONG PRAJA (STUDI KASUS SARANA PRASARANA DI KEMANTREN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA)” ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Dalam penulisan tesis ini, peneliti menyadari akan segala kekurangannya. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan dan sangat berterimakasih apabila ada masukan dan saran yang bersifat membangun sehingga selanjutnya apabila dijadikan bahan untuk semakin menyempurnakan tulisan ini.

Tentu saja tesis ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka peneliti ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat peneliti menimba ilmu dan pengetahuan akademik.
2. Bapak Drs. Sutoro Eko Yunanto, M.Si., selaku ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM., selaku Direktur Program Magister Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Bapak Dr. R. Widodo Triputro yang telah sabar membimbing peneliti dengan sumbangan pikiran, pengetahuan serta gagasan yang mendukung dalam penyusunan tesis.

5. Bapak Dr. Rijel Samaloisa Penguji I dan Bapak Drs. Supardal, M.Si sebagai Penguji II yang telah menguji tesis dan membimbing peneliti dengan sumbangan pikiran, pengetahuan serta gagasan yang mendukung dalam terselesaikannya tesis.
6. Bapak/Ibu dosen pengajar program studi Magister Ilmu Pemerintahan dan keluarga besar STPMD “APMD” yang telah membekali ilmu yang sangat berguna dalam penyelesaian penulisan tesis ini dan memberikan pengetahuan serta pengalaman yang dapat membantu memperlancar peneliti dalam menyelesaikan tesis.
7. Seluruh pihak yang telah membantu proses penyusunan tesis. Terima kasih atas dukungan, masukan, ide-ide, dan saran yang diberikan kepada peneliti untuk proses penyelesaian tesis.

Demikian tesis ini peneliti buat, peneliti menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Peneliti selalu terbuka dan berterimakasih atas saran dan kritik yang sifatnya membangun yang tentunya akan menjadi pelajaran yang tidak akan peneliti lupakan.

Yogyakarta. 15 Desember 2023

Peneliti,

Seno Wibowo

DAFTAR ISI

PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
INTISARI.....	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	13
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan.....	14
E. Manfaat.....	15
1. Manfaat Akademik	15
2. Manfaat Praktis	15
F. Kajian Konseptual.....	15
1. Otonomi Daerah	15
2. Pelimpahan Kewenangan.....	22
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana	27

BAB II METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Unit Analisis	35
D. Objek Penelitian.....	35
E. Subjek Penelitian.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data	37
1. Observasi	37
2. Dokumentasi	37
3. Wawancara Mendalam/ <i>In Depth Interview</i>	37
G. Teknik Analisis Data.....	38
BAB III PROFIL KEMANTREN WIROBRAJAN	39
A. Selayang Pandang Kemantren Wirobrajan.....	39
B. Visi dan Misi Kemantren Wirobrajan	42
C. Struktur Organisasi.....	45
D. Tugas Pokok dan Fungsi	50
1. Tugas Kemantren Wirobrajan.....	50
2. Fungsi Kemantren Wirobrajan.....	50
3. Sekretariat	51
4. Subbagian Umum dan Kepegawaian.....	52
5. Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.....	53
6. Jawatan Praja.....	55
7. Jawatan Keamanan	56
8. Jawatan Kemakmuran.....	58

9. Jawatan Sosial	59
10. Jawatan Umum	61
11. Kelurahan	62
E. Kepegawaian.....	63
F. Sarana Prasarana Kemantren Wirobrajan.....	69
G. Gambaran Program Pelimpahan Kewenangan dari Walikota kepada Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan	70
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	74
A. Proses pelimpahan kewenangan Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan dalam bidang pembangunan sarana prasarana	74
1. Perkembangan sebelum dan sesudah adanya pelimpahan kewenangan Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan bidang sarana dan prasarana	74
2. Mekanisme pelimpahan kewenangan Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan bidang sarana dan prasarana.....	77
3. Proses penganggaran pelimpahan kewenangan Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan bidang sarana dan prasarana	80
4. Penambahan SDM dalam mendukung proses pelimpahan kewenangan Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan bidang sarana dan prasarana	83
5. Analisis proses pelimpahan kewenangan Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan dalam bidang pembangunan	

sarana dan prasarana	84
B. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana atas pelimpahan kewenangan dari Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan	88
1. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan sebagai wujud partisipasi warga masyarakat dalam hal pembangunan sarana prasarana di wilayah.....	88
2. Perkembangan implementasi pembangunan sarana dan prasarana atas pelimpahan kewenangan dari Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan di Kemantren Wirobrajan	94
3. Perkembangan implementasi pembangunan sarana dan prasarana atas pelimpahan kewenangan dari Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan di Kelurahan Pakuncen	100
4. Perkembangan implementasi pembangunan sarana dan prasarana atas pelimpahan kewenangan dari Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan di Kelurahan Patangpuluhan	107
5. Perkembangan implementasi pembangunan sarana dan prasarana atas pelimpahan kewenangan dari Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan di Kelurahan Wirobrajan.....	114
6. Analisis pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja dalam pembangunan sarana prasarana di Kemantren Wirobrajan	121
C. Faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana atas pelimpahan kewenangan dari Walikota	

Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan	122
1. Faktor pendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana atas pelimpahan kewenangan dari Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja di Kelurahan Pakuncen.....	122
2. Faktor pendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana atas pelimpahan kewenangan dari Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja di Kelurahan Patangpuluhan.....	131
3. Faktor pendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana atas pelimpahan kewenangan dari Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja di Kelurahan Wirobrajan	139
4. Faktor penghambat pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana atas pelimpahan kewenangan dari Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja di Kelurahan Pakuncen.....	146
5. Faktor penghambat pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana atas pelimpahan kewenangan dari Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja di Kelurahan Patangpuluhan.....	155
6. Faktor penghambat pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana atas pelimpahan kewenangan dari Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja di Kelurahan Wirobrajan	162
7. Analisis faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan tentang Pembangunan Sarana Prasarana.....	169
BAB V PENUTUP	172

A. Kesimpulan	172
B. Saran	174
DAFTAR PUSTAKA	176
LAMPIRAN-LAMPIRAN	184

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Subjek Penelitian Yang Dijadikan Informan.....	36
Tabel 3.1 Profil Kemantren Wirobrajan.....	40
Tabel 3.2 Profil Masing-masing Kelurahan di Kemantren Wirobrajan.....	40
Tabel 3.3 Daftar Pegawai Pejabat Struktural di Kemantren Wirobrajan	46
Tabel 3.4 Daftar Pegawai ASN di Kemantren Wirobrajan	64
Tabel 3.5 Daftar Pegawai Non-ASN di Kemantren Wirobrajan	66
Tabel 3.6 Data Sarana dan Prasarana Kemantren Wirobrajan	69
Tabel 4.1 Besaran APBD Untuk Sarana dan Prasarana Kemantren Wirobrajan.....	81
Tabel 4.2 Besaran APBD Untuk Sarana dan Prasarana Masing-Masing Kelurahan di Kemantren Wirobrajan	81
Tabel 4.3 Perkembangan implementasi pembangunan sarana dan prasarana di Kemantren Wirobrajan Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023	95
Tabel 4.4 Perkembangan implementasi pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Pakuncen Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023	102
Tabel 4.5 Perkembangan implementasi pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Patangpuluhan Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023	109
Tabel 4.6 Perkembangan implementasi pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Wirobrajan Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023	116

Tabel 4.7 Faktor pendukung implementasi pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Pakuncen Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023	125
Tabel 4.8 Faktor pendukung implementasi pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Patangpuluhan Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023	133
Tabel 4.9 Faktor pendukung implementasi pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Wirobrajan Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023	141
Tabel 4.10 Faktor penghambat implementasi pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Pakuncen Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023	149
Tabel 4.11 Faktor penghambat implementasi pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Patangpuluhan Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023	157
Tabel 4.12 Faktor penghambat implementasi pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Wirobrajan Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023	164

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Wilayah Kemantren Wirobrajan	41
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kemantren Wirobrajan.....	45
Gambar 4.1 Rapat Koordinasi Proses Pelimpahan Kewenangan di Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta Yang Dihadiri OPD Terkait.....	78
Gambar 4.2 Rapat Koordinasi Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Wilayah di Aula Bugis Kemantren Wirobrajan	79
Gambar 4.3 Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Lokasi di Kelurahan Pakuncen.....	89
Gambar 4.4 Rumusan Hasil Musyarawah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	90

INTISARI

Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membuat urusan pemerintahan tingkat walikota menjadi berfungsi lebih baik, tetapi disatu sisi menimbulkan dampak negatif ditingkat kemantren. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja dan dilengkapi dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kemantren Dan Kelurahan dikeluarkan oleh pemerintah kota agar permasalahan ditingkat kota dapat segera diselesaikan dengan baik dimulai dari tingkat kemantren. Salah satu pelimpahan sebagian kewenangannya adalah dalam hal pembangunan sarana prasarana, permasalahan umum yang terjadi adalah terkait anggaran, regulasi dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Lokasi penelitian di Kemantren Wirobrajan. Informan berjumlah 16 orang terdiri dari aktor Pemerintah Kota Yogyakarta, Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan, masing-masing Lurah di Kemantren Wirobrajan dan masing-masing Ketua LPMK di Kemantren Wirobrajan. Teknik penentuan informan yang peneliti pakai adalah *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan: identifikasi data, reduksi data, penyajian data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Aspek efektivitas, efisiensi, dan pencapaian target kinerja menjadi penentu apakah pelimpahan kewenangan diteruskan. Mantri Pamong Praja terlibat aktif dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat, koordinasi dengan kelurahan, dan proses Musrenbang penting untuk perencanaan pembangunan. Proses pelimpahan kewenangan diatur dalam peraturan yang direvisi, mencerminkan adaptasi terhadap kondisi di Kemantren Wirobrajan dan prinsip hierarki norma hukum oleh Hans Kelsen, di mana aturan harus sesuai dengan peraturan konstitusi yang lebih tinggi; 2) Pembangunan sarana prasarana mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2020 hingga 2023, dengan jumlah proyek meningkat dari 7 menjadi 19. Pelimpahan kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja di Kemantren Wirobrajan berhasil mencapai tujuan kesejahteraan melalui partisipasi aktif masyarakat. Sesuai dengan konsep negara kesejahteraan menurut Wilhelm Linstedt, dengan orientasi pada mewujudkan kesejahteraan masyarakat daripada hanya aspek fisik dan realisasi anggaran; dan, 3) Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana di Kemantren Wirobrajan mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, namun belum mencapai tingkat optimal. Faktor penghambat, regulasi yang belum sepenuhnya memenuhi harapan warga, kendala tanah Pemerintah Kota Yogyakarta, kendala anggaran insidental dan kendala SDM masih menghambat percepatan pembangunan.

Kata kunci: Pelimpahan Kewenangan, Mantri Pamong Praja, Kemantren

ABSTRACT

Regional autonomy as stipulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has improved the functioning of city-level governance affairs, but on the other hand, it has resulted in negative impacts at the sub-district (Kemantren) level. Yogyakarta Mayor Regulation Number 19 of 2023 concerning the Delegation of Part of the Mayor's Authority to Mantri Pamong Praja and complemented by Yogyakarta Mayor Regulation Number 38 of 2023 concerning the Position, Organizational Structure, Duties, Functions and Work Procedures of Kemantren and Village (Kelurahan) was issued by the city government so that problems at the city level can be resolved immediately starting from the kemantren level. One of the delegations of some of its authority is in terms of infrastructure development, common problems that occur are related to budgets, regulations and human resources (HR).

The research used a descriptive-qualitative method and was conducted in the Wirobrajan sub-district. There were 16 informants, including actors from the Yogyakarta City Government, Mantri Pamong Praja in the Wirobrajan sub-district, each sub-district head (Lurah) in Wirobrajan, and each head of the Community Empowerment Institution (LPMK) in Wirobrajan. The researcher used purposive sampling to select informants. Data collection techniques included observation, documentation, and in-depth interviews. Data analysis techniques involved identifying data, data reduction, data presentation, data interpretation, and drawing conclusions.

The research results indicated that: 1) effectiveness, efficiency, and achievement of performance targets were determining factors in deciding whether the delegation of authority should continue. Mantri Pamong Praja actively participated in accommodating community needs and coordinating with village (kelurahan), and the Musrenbang process was crucial for development planning. The delegation of authority process was regulated in revised regulations, reflecting adaptation to conditions in the Wirobrajan sub-district and the principle of legal norm hierarchy by Hans Kelsen, where rules must comply with higher constitutional regulations; 2) infrastructure development had shown a significant increase from 2020 to 2023, with the number of projects increasing from 7 to 19. The delegation of authority from the Mayor to Mantri Pamong Praja in the Wirobrajan sub-district has successfully achieved welfare goals through active community participation. In line with the concept of a welfare state according to Wilhelm Lunistedt, with an orientation towards realising the welfare of the community rather than just physical aspects and budget realisation; and, 3) the implementation of infrastructure development in the Wirobrajan sub-district had improved from 2020 to 2023 but has not yet reached an optimal level. Inhibiting factors, regulations that have not fully met the expectations of residents, land constraints of the Yogyakarta City Government, incidental budget constraints and human resource constraints still hamper the acceleration of development.

Keywords: delegation of authority, Mantri Pamong Praja, sub-district

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kewenangan daerah untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang berkembang di setiap daerah di Indonesia. Berbagai macam aturan tentang otonomi daerah diciptakan pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Intinya, daerah diberikan lebih banyak wewenang dalam mengelola keuangan, sumber daya alam, pendidikan, dan kesehatan di wilayah mereka. Hal ini menandakan bahwa negara telah melakukan desentralisasi.

Desentralisasi dilakukan untuk mempercepat proses pelayanan dan menyesuaikan kondisi di berbagai daerah yang mempunyai karakter dan kondisi wilayah yang berbeda. Desentralisasi yang dimaknai sebagai "penyerahan" sebagian wewenang memang telah berjelintang dengan tugas dan wewenang pusat dalam bentuk dekonsentrasi atau "pelimpahan" sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (khususnya kabupaten/kota), selain juga tugas pembantuan (PKP2A III LAN, 2007). Dalam hal ini tujuan dari desentralisasi adalah membentuk delegasi yang mampu mengambil keputusan secara mandiri. Dalam penerapan pelimpahan kewenangan bisa dalam bentuk desentralisasi dan dekonsentrasi. Dekonsentrasi dimaknai sebagai proses

redistribusi tanggungjawab yang bersifat administratif untuk diberikan kepada institusi yang berada dalam sayap pemerintah pusat (PKP2A III LAN, 2007).

Dalam penerapan desentralisasi dengan otonomi daerah selain terjadi perkembangan yang signifikan, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia juga menghadapi berbagai macam tantangan dan masalah seperti: tantangan dibidang sosial, hukum, budaya, ketidaksesuaian kesiapan dan kapasitas, kurangnya koordinasi dan rendahnya keterlibatan masyarakat (Jogjapro, 2015, <https://bkd.jogjapro.go.id/informasi-publik/artikel/perkembangan-otonomi-daerah-masa-kini>, diakses pada tanggal 30 Juni 2023). Namun demikian, perkembangan otonomi daerah tetap menjadi langkah penting dalam memperkuat pemerintahan lokal dan meningkatkan pelayanan publik. Dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri, diharapkan bahwa pemerintahan yang lebih responsif, partisipatif, dan efektif dapat terwujud di seluruh Indonesia.

Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Junaidi, 2018). Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menitikberatkan pada level Kabupaten/Kota, hal ini dikarenakan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun kondisi Kabupaten /Kota yang cukup kompleks dengan banyak penduduk dan keluasan wilayah, sehingga

menimbulkan pendelegasian sebagian kewenangan bupati/walikota kepada camat untuk melaksanakan sebagian kewenangan.

Otonomi daerah di tingkat pemerintahan kota dilaksanakan oleh walikota. Otonomi daerah di tingkat kota diselenggarakan dengan tujuan agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam mempercepat pelayanan yang diberikan oleh walikota kepada masyarakat. Melalui penerapan otonomi daerah yang baik, walikota dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, memberikan respon yang lebih cepat terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembangunan daerah.

Salah satu cara otonomi daerah dapat meningkatkan efektivitas pelayanan walikota, yaitu kewenangan pengambilan keputusan yaitu otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan daerah (Wasistiono & Polyando, 2017). Walikota memiliki kebebasan untuk menentukan kebijakan dan program yang paling sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Dengan demikian, mereka dapat merespons dengan cepat dan lebih efisien terhadap permintaan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Pelimpahan kewenangan dari walikota kepada camat merupakan suatu langkah strategis. Salah satu manfaat utama dari pelimpahan kewenangan adalah efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan. Dalam menjalankan salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu camat dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/walikota yang merupakan kewenangan delegatif dari bupati/walikota kepada camat di lingkungan kerjanya. Selain itu, pelimpahan

kewenangan juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Camat, yang berada di garis terdepan pemerintahan di tingkat kecamatan, memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Dengan memiliki kewenangan yang lebih luas, camat dapat melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada wilayah mereka. Hal ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan publik, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat di Indonesia merupakan hal yang umum terjadi. Salah satu contoh pelimpahan kewenangan adalah dalam bidang persampahan di Kota Dumai, di mana camat dapat melakukan penunjukan petugas pemungut retribusi persampahan/kebersihan untuk wilayah kerjanya (Trisnawan & Latif, 2015). Namun, terdapat juga permasalahan dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan ini, seperti kurangnya efektivitas pelayanan persampahan di wilayah kecamatan dan kurang tersedianya sarana pengelolaan masalah sampah. Oleh karena itu, pembenahan secara internal organisasi dan penataan kembali format dan substansi pelimpahan kewenangan tersebut sangat perlu dan sesegera mungkin dilakukan (Pratama, 2018). Meskipun demikian, pelimpahan kewenangan ini dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Dalam upaya menciptakan tata kelola yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat lokal, pelimpahan kewenangan ini memberikan kekuasaan lebih kepada para camat. Sebelumnya, walikota

bertanggung jawab atas semua keputusan penting dan kebijakan yang berkaitan dengan kota. Namun, dengan pelimpahan kewenangan ini, camat memiliki otoritas yang lebih besar dalam mengelola wilayah kerjanya. Mereka menjadi pemimpin yang lebih dekat dengan masyarakat dan memiliki pengetahuan mendalam tentang tantangan dan kebutuhan lokal yang perlu diatasi. Dengan kewenangan yang diberikan, camat memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sehubungan dengan penggunaan anggaran, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya. Mereka dapat merencanakan dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Dalam keseluruhan, pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat merupakan langkah penting dalam membangun pemerintahan yang lebih responsif, partisipatif, dan efektif. Dengan memberikan kekuasaan lebih kepada camat, diharapkan bahwa pelayanan publik di tingkat lokal dapat meningkat secara signifikan. Masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, pelimpahan kewenangan ini juga menciptakan kesempatan bagi para camat untuk mengembangkan kepemimpinan mereka dan menjadi agen perubahan yang berarti bagi kemajuan kota.

Salah satu pelimpahan kewenangan dari walikota kepada camat adalah di Kota Yogyakarta sebagai ibu kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak hanya sebagai pusat pelayanan politik dan administrasi, Kota Yogyakarta juga sebagai pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, jasa pelayanan, dan sosial budaya. Sebagai

kota dengan sebutan kota pelajar, Kota Yogyakarta memiliki jumlah mahasiswa yang besar, baik yang berasal dari area Jawa maupun luar Jawa, bahkan dari luar Indonesia sehingga kota ini juga disebut sebagai salah satu kota yang heterogen di Indonesia. Populasi penduduk Kota Yogyakarta menurut Sensus Penduduk 2020 sebanyak 373.589 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 182.019 jiwa dan perempuan sebanyak 191.570 (Purwanto, 2021). Banyaknya populasi penduduk Kota Yogyakarta yang akan mengalami peningkatan tiap tahunnya berdampak kepada kompleksitas pelayanan di level Kota Yogyakarta. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan maka perlu ada kebijakan pelimpahan kewenangan agar mempermudah urusan di level kota.

Kecamatan di Kota Yogyakarta disebut Kemantren. Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta memutuskan untuk mengubah sebutan kecamatan di wilayahnya. Kecamatan yang berada di kabupaten disebut sebagai kapanewon, sedangkan kecamatan yang ada di kota Yogyakarta disebut sebagai kemantren. Selain itu, jabatan camat di Kota Yogyakarta juga berubah menjadi Mantri Pamong Praja (Anjaalfa, 2021). Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan tradisi dan budaya setempat.

Peraturan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membuat urusan pemerintahan tingkat walikota menjadi berfungsi lebih baik, tetapi disatu sisi menimbulkan dampak negatif ditingkat kemantren. Hal negatif tersebut terkait dengan tugas dan fungsi Mantri Pamong Praja yang menjadi terbatas. Dalam hal ini peran Mantri Pamong Praja hanya berfungsi sebagai koordinasi dan inspeksi. Begitu juga berdampak pada anggaran kemantren yang dipangkas.

Dari permasalahan di atas, Walikota Yogyakarta mengeluarkan kebijakan berupa peraturan walikota tentang pelimpahan kewenangan yaitu Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. Peraturan tersebut mengalami perubahan setiap tahunnya guna menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di tiap Kemantren di Kota Yogyakarta sehingga perlu disesuaikan dan disempurnakan. Peraturan Walikota Yogyakarta berganti beberapa kali yaitu dari Peraturan Walikota nomor 8 tahun 2016 menjadi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah, kemudian diganti dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah, diganti lagi dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja, diganti dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja, dan terakhir diganti dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja dan dilengkapi dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja

Kemantren Dan Kelurahan. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah kota agar permasalahan ditingkat kota dapat segera diselesaikan dengan baik dimulai dari tingkat kemantren. Hal ini juga dilakukan pemerintah kota supaya memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kemantren.

Pembangunan sektor sarana dan prasarana merupakan salah satu fokus utama yang sangat digencarkan di era kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan peningkatan konektivitas antar wilayah, penanggulangan kesenjangan, pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Administrator, 2020). Dari sebab itu pembangunan sarana dan prasarana di tingkat walikota sangatlah penting untuk dilakukan.

Beberapa kewenangan yang dilimpahkan dari Walikota kepada Mantri Pamong Praja dalam pembangunan sarana dan prasarana di Kota Yogyakarta menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja yaitu: Mengkoordinasikan pembangunan sarana dan prasarana, dalam hal ini camat bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kecamatan yang meliputi jalan, jembatan, saluran air, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini meliputi mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Dengan pelimpahan kewenangan ini, diharapkan pembangunan sarana dan prasarana di Kota Yogyakarta dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Salah satu permasalahan di Kota Yogyakarta adalah di Kemantren Wirobrajan. Kemantren Wirobrajan memiliki angka kemiskinan yang masih tinggi di Kota Yogyakarta (Badan Pusat Statistika kota Yogyakarta, 2021). Jumlah kemiskinan terbesar berada di pinggiran sungai dimana akses disana hanya bisa dilalui kendaraan bermotor, sanitasi yang masih kurang serta ruang sosial yang terbatas.

Dalam beberapa jurnal tentang pelimpahan kewenangan dari bupati/walikota kepada camat, peneliti memaparkan penelitian terdahulu, diantaranya: Pertama, jurnal dari Jane Widya Mondoringin, Daud Liando, Marthen Kimbal (2018) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan bupati Kepada camat Di kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang sering terjadi adalah inkonsistensi perintah dari pemerintah kota dalam memberikan kewenangan kepada kecamatan, seperti dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam pemerintahan (Mondoringin et al., 2018, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/20019>, diakses pada tanggal 16 Juli 2023).

Kedua, jurnal dari Indah Purnama Sari (2022) yang berjudul Program Kerja Kewenangan camat dari Pelimpahan Sebagian Kewenangan walikota dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Studi di Kota Serang) dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian adalah: 1. Kecamatan sebagai ujung tombak pemerintahan dapat melaksanakan pelayanan masyarakat secara optimal dengan dua kriteria pelimpahan urusan yaitu efisien dan efektif dalam pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintah daerah. 2. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota Kepada Camat di Kota Serang belum terlaksana dengan baik. Seperti halnya di kecamatan Taktakan ada lima Urusan pemerintahan yang belum terlaksana dengan baik, Kecamatan Kasemen ada sembilan Urusan Pemerintahan yang belum terlaksana dengan baik, dan Kecamatan Curug ada sembilan Urusan Pemerintahan yang belum terlaksana dengan baik. Kewenangan yang dilimpahkan berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib (Sari, 2022, <https://repository.uinbanten.ac.id/8374/>, diakses pada tanggal 17 Juli 2023).

Ketiga, jurnal dari Andy Frengky (2021) yang berjudul Strategi Implementasi Kebijakan Pelimpahan Sebagian Kewenangan walikota Kepada Camat Di Kota Bekasi. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian adalah menghasilkan strategi implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada Camat di Kota Bekasi. Hasil penelitian ini adalah: 1). Implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada Camat di Kota Bekasi terlaksana sesuai sasaran dan tujuan program kebijakan. Faktor pendorong keberhasilan adalah: ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target dan ketepatan lingkungan (Frengky et al., 2021, <http://repository.unpas.ac.id/52628/>, diakses pada tanggal 17 Juli 2023).

Keempat, jurnal dari Ryan Anggria Pratama (2018) yang berjudul Pergeseran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif

dengan jenis penelitian kepustakaan. Hasil penelitian adalah pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati/Walikota kepada Camat mencakup urusan pemerintahan pada pelayanan perizinan dan nonperizinan. Terkait dengan pelayanan perizinan dilaksanakan melalui pelayanan terpadu serta pengembangan inovasi dengan kriteria, proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan tidak memerlukan teknologi tinggi. Pelayanan nonperizinan yang dilimpahkan kepada Camat berdasarkan pada kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan bersekala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin (Pratama, 2018, <https://www.neliti.com/publications/271477/pergeseran-pelimpahan-sebagian-kewenangan-bupatiwalikota-kepada-camat-pasca-lahi>, di- akses pada tanggal 20 Juli 2023). s

Kelima, jurnal dari Siti Hasanah, Djumadi dan Buntu Paranoan (2017) yang berjudul Implementasi Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Kepada Camat Dalam Menunjang Pelayanan Publik Di Kantor Camat Sambutan Kota Samarinda. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan sebagian urusan dari Walikota kepada Camat Sambutan yang diatur berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 32 tahun 2011 sudah dilaksanakan, meski demikian secara aplikatif kurang efektif (Hasanah & Paranoan, 2017, [https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article /view/595](https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/595), diakses pada tanggal 21 Juli 2023).

Keenam, jurnal dari Indah Puji Lestari (2015) yang berjudul Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Studi Peraturan

Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2012 di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat dalam aspek perizinan masih belum berjalan dengan maksimal. Sedangkan untuk pelaksanaan aspek pembinaan sudah berjalan dengan baik. Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan ini adalah rincian kewenangan yang dilimpahkan masih kurang jelas dan tegas, selain itu belum dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan serta masih kurangnya dukungan sumber daya manusia yang ada. Sedangkan faktor pendukungnya adalah sarana dan prasarana yang cukup memadai, pembiayaan operasional yang memadai dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan (Lestari, 2015, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117616/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2023).

Ketujuh, jurnal dari Ayu Angola (2022) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenang Walikota Ke Camat Tentang Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Di Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perizinan UMKM di Kecamatan Rangkui sudah berjalan dengan baik tetapi harus ditingkatkan lagi agar masyarakat menjadi lebih mampu untuk bersaing antara pelaku usaha mikro lainnya. Dalam pelaksanaannya perizinan UMKM masih terdapat hambatan yang terjadi seperti masih adanya aparatur yang kurang paham dan tidak berkompeten dalam pemberian

pelayanan, kurangnya anggaran dan partisipasi dari Masyarakat (ANGOLA, 2022, <http://eprints.ipdn.ac.id/7713/>, diakses pada tanggal 22 Juli 2023).

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan ketujuh jurnal di atas yaitu mengenai pelimpahan sebagian kewenangan dari walikota kepada kecamatan. Sedangkan, perbedaan kajian yang penulis buat dengan ketujuh jurnal di atas adalah penulis akan membahas tentang pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja dalam hal pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan khususnya di Kemantren Wirobrajan. Harapan penulis akan terjadi perbaikan bentuk pelimpahan kekuasaan yang bisa mempercepat pembangunan sarana prasana kewilayahan di Kota Yogyakarta.

B. Fokus Penelitian

1. Proses pelimpahan kewenangan Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan dalam bidang pembangunan sarana prasarana.
2. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana atas pelimpahan kewenangan dari Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan.
3. Faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana atas pelimpahan kewenangan dari Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelimpahan kewenangan Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan dalam bidang pembangunan sarana prasarana?
2. Bagaimana pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana atas pelimpahan kewenangan dari Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana atas pelimpahan kewenangan dari Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan?

D. Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan proses pelimpahan kewenangan Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan dalam bidang pembangunan sarana prasarana.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana atas pelimpahan kewenangan dari Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana atas pelimpahan kewenangan dari Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan.

E. Manfaat

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat dapat membuka wawasan baru, mengidentifikasi gap dalam pemahaman, dan menunjukkan arah baru untuk penelitian selanjutnya mengenai topik pelimpahan kewenangan dari walikota kepada Mantri Pamong Praja.

2. Manfaat Praktis

Penelitian dapat memberikan bukti empiris, data, dan analisis yang diperlukan untuk mendukung pembuatan keputusan yang berdasarkan fakta, serta membantu pemerintah atau lembaga-lembaga terkait merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan terkait pelimpahan kewenangan kepada daerah dibawahnya.

F. Kajian Konseptual

1. Otonomi Daerah

Berbagai macam aturan tentang otonomi daerah telah dibuat dan diterapkan pemerintah Indonesia. Peraturan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Intinya, daerah diberikan lebih banyak wewenang dalam mengelola keuangan, sumber daya alam, pendidikan, dan kesehatan di wilayah masing-masing.

Otonomi daerah merujuk pada pemberian kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan-urusan lokal sesuai dengan

kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah digerakkan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada di daerah. Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif dalam mengembangkan wilayahnya. Dengan memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan anggaran, pemerintah daerah dapat merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal (Guntoro, 2021). Hal ini dapat mempercepat proses pembangunan di daerah, termasuk pembangunan sarana dan prasarana, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 6, dijelaskan bahwa kewenangan daerah otonom meliputi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, termasuk di tingkat kota. Daerah otonom di tingkat kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, namun tetap dalam kerangka asas dekonsentrasi. Kewenangan tersebut meliputi berbagai bidang seperti pemerintahan, keuangan, pembangunan sarana dan prasarana, dan lain-lain. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan rakyat, dan pelayanan publik di tingkat kota.

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah merupakan sebuah konsep yang diterapkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Ada beberapa urusan pelimpahan kewenangan di pemerintah pusat, yaitu: urusan

pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Pelimpahan kewenangan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan delegasi (Kedeputian Bidang Polhukam, 2021). Pelimpahan kewenangan tersebut bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah.

Pelimpahan kewenangan tersebut yang dapat melakukan pelimpahan kewenangan adalah urusan pemerintahan konkuren (Lekipiouw, 2020). Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu provinsi dan kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan konkuren dibedakan menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Urusan pemerintahan pilihan berkaitan dengan bidang-bidang lain seperti tenaga kerja, lingkungan hidup, dan penanaman modal pelimpahan kewenangan tersebut bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah guna menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat tergantung pada niat baik para penyelenggara negara, aparatur birokrasi di pusat maupun di daerah untuk bersama-sama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menciptakan kesejahteraan rakyat dengan cara yang demokratis (Rangkasa, 2017). Dalam implimentasi kebijakan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat antara lain terkait di bidang

pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan, tidak semata-mata didasarkan atas pendekatan pembagian kekuasaan yang cenderung dimaknai kedaulatan, akan tetapi harus diperhatikan dan dipahami melalui pendekatan kesejahteraan untuk rakyat daerah dan semakin baiknya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah serta dalam mendukung integritas dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wilhelm Linstedt dalam perspektif hukum berpendapat bahwa negara kesejahteraan (*welfare state*) dianggap sebagai jawaban yang paling tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat (Sukmana, 2016). Wilhelm Linstedt ingin menunjukkan hukum berkontribusi pada eksistensi dan penyebaran yang lebih besar. Ini berarti bahwa melalui peraturan hukum, masyarakat dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Negara kesejahteraan (*welfare state*) tidak hanya mencakup cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social service*), melainkan menekankan setiap orang memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya (Putra, 2021). Keyakinan ini diperkuat oleh munculnya kenyataan empiris mengenai kegagalan pasar (*market failure*) dan kegagalan negara (*state failure*) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat (Sukmana, 2016). Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara.

Kendala pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia adalah: 1. *Mindset* atau mentalitas aparat birokrasi yang belum berubah; 2. Hubungan antara institusi pusat dengan daerah; 3. Sumber daya manusia yang terbatas; 4. Pertarungan kepentingan yang berorientasi pada perebutan kekuasaan,

penguasaan aset dan adanya semacam gejala *powershift syndrome* yang menghinggapi aparat pemerintah; dan 5. Keinginan pemerintah untuk menjadikan desa sebagai unit politik di samping unit sosial budaya di mana desa memiliki tatanan sosial budaya yang otonom (Primanto, 2020). Dari sebab itu pelaksanaan otonomi daerah masih perlu diperbaiki oleh semua pihak terutama oleh si pemegang kekuasaan.

Dalam menghadapi permasalahan yang muncul di atas Primanto (2020) dalam bukunya yang berjudul *Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia* memberikan enam (6) prinsip tata pemerintahan yang baik, yaitu: transparansi, partisipasi, akuntabilitas, keadilan, efisiensi dan efektifitas. Dalam rangka mewujudkan *good governance* atau tata pemerintahan yang baik penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui kebijakan. Koordinasi yang baik dapat menghindari tumpang tindih kebijakan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan mencegah konflik yang dapat menghambat pembangunan. Kerja sama antara pemerintah daerah juga penting untuk berbagi pengalaman, belajar dari praktik terbaik, dan bersama-sama mengatasi tantangan yang dihadapi.

Menurut Hans Kelsen dalam Junef (2019) mengemukakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal teori jenjang hukum (*Stufentheorie*). Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian

seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*). Menurut Hans Kelsen suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya.

Dasar-dasar pemikiran Hans Kelsen adalah: 1. Tujuan hukum, seperti tiap ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan; 2. Hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya; 3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan alam; 4. Hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum; dan, 5. Hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khusus. Hubungan antara hukum dan sistem yang khas dari hukum positif adalah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata (Hans Kelsen, teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (*Theory Of Law and State*) Diterjemahkan Rasul Muttakin, (Bandung, Cetakan ke IV, Nusa Media, 2010, hlm:179)).

Dalam menjalankan otonomi daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Hasil Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Dari keputusan gubernur tersebut membuat perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta menjadi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Kecamatan sendiri di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Kecamatan di Kota Yogyakarta telah diubah namanya menjadi kemantren dan nama camat berganti menjadi Mantri Pamong Praja berdasar Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten Kota Dan Kelurahan.

Dalam mewujudkan pembangunan di lingkup kemantren yang lebih efektif maka Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kemantren Dan Kelurahan yang kemudian diganti dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kemantren Dan Kelurahan, yang dilengkapi dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja.

Dalam penelitian ini akan membahas otonomi daerah di tingkat Kota Yogyakarta, khususnya mengenai wewenang yang ada di pemerintahan Walikota Yogyakarta. Wewenang yang tergolong kompleks di Kota Yogyakarta yang dikenal dengan sebutan kota pelajar dan banyaknya pendatang menyebabkan kesulitan pemerintahan walikota dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dari sebab itu pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta kepada kemantren dalam hal ini Mantri Pamong Praja merupakan salah satu pilihan yang tepat dalam menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam hal pelayanan publik.

2. Pelimpahan Kewenangan

Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Walikota tentang pelimpahan kewenangan yaitu dimulai pada tahun 2009 melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. Peraturan tersebut mengalami perubahan setiap tahunnya guna menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di tiap Kemantren di Kota Yogyakarta sehingga perlu disesuaikan dan disempurnakan.

Peraturan Walikota Yogyakarta mengalami pergantian beberapa tahap yaitu menjadi Peraturan Walikota nomor 8 tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah, kemudian berganti menjadi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan

Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja, dan terakhir peraturan tersebut diganti dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja dan dilengkapi dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kemantren Dan Kelurahan. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah kota agar permasalahan ditingkat kota dapat segera diselesaikan dengan baik dimulai dari tingkat kemantren. Hal ini juga dilakukan pemerintah kota supaya memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kemantren.

Dengan adanya Mantri Pamong Praja yang memiliki kewenangan lebih, diharapkan pelayanan publik dapat lebih responsif, efektif, dan efisien (Sari, 2022). Namun, penting untuk mencatat bahwa pelimpahan kewenangan harus dilakukan dengan memperhatikan koordinasi, komunikasi, dan pengawasan

yang baik antara walikota dan Mantri Pamong Praja untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja dituangkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan tentang kedudukan kemantren yang dipimpin oleh Mantri Pamong Praja, yang bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Mantri Pamong Praja di bantu oleh perangkat kelurahan yaitu mantri anom, kepala jawatan dan lurah.

Ketugasan dari kemantren sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kemantren Dan Kelurahan adalah: a) pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren; b) pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren; c) penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren; d) penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren; e) penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren; f) penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren; g) penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren; h) penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat

di tingkat Kemantren; i) penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren; j) pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren; k) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan; l) pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota; m) pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren; n) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren; o) pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren; p) pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren; q) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren; r) pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; s) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan, t) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja melingkupi beberapa bidang urusan. Beberapa bidang urusan tersebut adalah: a) urusan pemerintahan umum; b) urusan pendidikan; c) urusan kesehatan; d) urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; e) urusan ketenteraman, f) ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; g) urusan sosial; h) urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; i) urusan pertanahan; j)

urusan lingkungan hidup; k) urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; l) urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; m) urusan perhubungan; n) urusan kebudayaan; o) urusan perdagangan; dan, p) urusan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Dari beberapa urusan pelimpahan wewenang di atas salah satunya adalah pembangunan sarana dan prasarana. Dalam hal mengkoordinasikan pembangunan sarana dan prasarana, Mantri Pamong Praja bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kemantren yang meliputi jalan, jembatan, saluran air, dan fasilitas umum lainnya (Harahap et al., 2022). Hal ini meliputi mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Dalam hal sinkronisasi kegiatan pembangunan, Mantri Pamong Praja bertugas untuk melakukan sinkronisasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kemantren dengan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembangunan sarana dan prasarana berjalan sesuai dengan rencana dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut diharapkan pembangunan sarana dan prasarana di Kota Yogyakarta dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Integrasi antara pembangunan sarana prasana dengan pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan sangatlah penting. Dengan

mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam setiap langkah pembangunan infrastruktur, dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan sambil menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan.

3. Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pelimpahan sebagian kewenangan dari walikota kepada camat dalam bidang sarana dan prasarana adalah sebuah kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan (Pratama, 2018). Pelimpahan kewenangan tersebut dilakukan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja dan dilengkapi dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kemantren Dan Kelurahan.

Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan berbagai dampak positif, seperti meningkatkan standar hidup dan kesehatan, kesejahteraan masyarakat, kemampuan usaha masyarakat, aksesibilitas informasi dan teknologi digital, serta pelayanan publik dan ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan (Srihardjono, 2019). Oleh karena itu, investasi yang cukup dalam pembangunan infrastruktur di daerah sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai juga dapat membantu mengurangi kompleksitas birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Misalnya, dengan adanya sistem administrasi yang modern dan terintegrasi, serta adanya infrastruktur pendukung yang memadai, proses administrasi dan pelayanan dapat lebih cepat, efisien, dan transparan. Ini mengurangi birokrasi yang rumit dan memberikan kemudahan dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota kepada Mantri Pamong Praja dalam bidang sarana dan prasarana dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Kita akan bahas bentuk pelimpahan walikota kepada Camat dalam hal sarana prasarana berdasar Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah untuk urusan sarana prasarana belum di limpahkan dari Walikota ke camat, yang kemudian peraturan itu di ganti dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah, pada peraturan ini sudah melimpahkan pembangunan sarana dan prasarana sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, dimana didalamnya memuat kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan meliputi: a) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman; b) pengadaan, pembangunan,

pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi; c) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, dan/atau; d) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan. Sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri terbit maka kewenangan pembangunan sarana prasarana diampu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi sesuai peraturan Perundang Undangan yang berlaku, yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta (DPUPKP) untuk sarana prasarana lingkungan permukiman, sarana kesehatan dan sarana pendidikan, sedangkan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta untuk sarana prasarana transportasi.

Beberapa kewenangan tentang sarana prasarana yang di limpahkan dari Walikota ke Camat berdasar Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah, yaitu:

- a) Peningkatan dan pemeliharaan jalan yang tidak bernomor ruas dengan konstruksi non aspal;
- b) Perbaikan dan peningkatan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai);
- c) Pelumpuran, perbaikan plat, dinding dan lantai saluran drainase lingkungan;
- d) perbaikan mandi cuci kakus (MCK) umum;
- e) Peningkatan dan pemeliharaan bangunan tempat pemakaman umum milik Pemerintah Kota;
- f) pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) lingkungan yang dibangun oleh Pemerintah Kota Yogyakarta;
- g) penanganan, pengawasan dan pelaporan terkait dengan kerusakan ringan pada penerangan jalan umum lingkungan.

Peraturan Walikota nomor 98 tahun 2018 diganti lagi dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dimana dalam hal sarana prasarana didalamnya memuat pelimpahan yaitu: a) Peningkatan dan pemeliharaan jalan yang tidak bernomor ruas dengan konstruksi non aspal; b) Perbaikan dan peningkatan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai); c) Pelumpuran, perbaikan plat, dinding dan lantai saluran drainase lingkungan; d) perbaikan mandi cuci kakus (MCK) umum; e) Peningkatan dan pemeliharaan bangunan tempat pemakaman umum milik Pemerintah Kota; f) pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) lingkungan yang dibangun oleh Pemerintah Kota Yogyakarta; g) penanganan, pengawasan dan pelaporan terkait dengan kerusakan ringan pada penerangan jalan umum lingkungan; h) perencanaan, pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pada masyarakat; i) perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan cermin tikungan; j) perencanaan pembangunan dan pemeliharaan penghijauan; k) pemerliharan ruang terbuka hijau public (RTHP); l) pembangunan sumur peresapan air hujan (SPA).

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah kemudian di ganti dengan Peraturan Walikota Nomor 135 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja. Dalam hal sarana prasarana kewenangan yang di limphkan yaitu: a) peningkatan dan

pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan serta pendampingan selain pada ruas jalan yang di tetapkan sebagai jalan kota; b) perbaikan dan peningkatan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai); c) pelumpuran atau perbaikan plat dinding dan lantai saluran drainase lingkungan dengan ukuran sampai dengan tipe lebar dasar 50 cm (limapuluh sentimeter); d) pemeliharaan mandi cuci kakus (MCK) umum dan kelengkapannya kecuali *water purifier*; e) peningkatan dan pemeliharaan bangunan tempat pemakaman umum milik Pemerintah Daerah; f) pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) lingkungan g) pemeliharaan balai Rukun Warga (RW); h) rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor Kemantren dan Kelurahan non struktur; i) pemeliharaan pos ronda yang berada di tanah Pemerintah Daerah atau di tanah persil dengan surat kerelaan pemilik.

Peraturan Walikota Nomor 135 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja diganti dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja. Dalam hal sarana prasarana kewenangan yang di limpahkan yaitu: a) peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan serta pendampingan selain pada ruas jalan yang menjadi kewenanga Pemerintah Daerah; b) perbaikan dan peningkatan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai); c) pelumpuran atau perbaikan plat dinding dan lantai saluran drainase lingkungan dengan ukuran sampai dengan tipe lebar dasar 50 cm (limapuluh

sentimeter); d) pemeliharaan mandi cuci kakus (MCK) umum dan kelengkapannya kecuali *water purifier*; e) peningkatan dan pemeliharaan bangunan tempat pemakaman umum milik Pemerintah Daerah; f) pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) lingkungan g) pemeliharaan balai Rukun Warga (RW); h) rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor Kemantren dan Kelurahan non struktur; i) pemeliharaan pos ronda yang berada di tanah Pemerintah Daerah atau di tanah persil dengan surat kerelaan pemilik.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja diganti dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja. Dalam hal sarana prasarana kewenangan yang dilimpahkan yaitu: a) pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan serta pendampingan selain pada ruas jalan yang menjadi kewenanga Pemerintah Daerah dan di tanah Pemerintah; b) perbaikan dan peningkatan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai); c) pelumpuran atau perbaikan plat dinding dan lantai saluran drainase lingkungan dengan ukuran sampai dengan tipe lebar dasar 50 cm (limapuluh sentimeter); d) pemeliharaan mandi cuci kakus (MCK) umum dan kelengkapannya kecuali *water purifier*; e) peningkatan dan pemeliharaan bangunan tempat pemakaman umum milik Pemerintah Daerah; f) pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) lingkungan g) pemeliharaan balai Rukun Warga (RW); h) rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor

Kemantren dan Kelurahan non struktur; i) pemeliharaan pos ronda yang berada di tanah Pemerintah Daerah atau di tanah persil dengan surat kerelaan pemilik; j) pembangunan dan pemeliharaan gapura di pintu masuk jalan lingkungan/selain di tepi jalan yang mejadi kewenangan daerah dan penanda kampung di jalan lingkungan.

Dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja, diperkuat dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kemantren Dan Kelurahan dimana hal ini tugas pokok dan fungsi Kemantren dalam hal sarana prasarana adalah yaitu: a) penyiapan bahan kebijakan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana umum di wilayah Kemantren; b) pengoordinasian dan pembinaan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah Kemantren; dan, c) pelaksanaan kegiatan perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana prasarana di wilayah Kelurahan.

Dengan pelimpahan kewenangan di atas, camat yang berada di lapangan dan memiliki informasi lebih lengkap mengenai masalah-masalah yang perlu diatasi, masalah umum yang terjadi seperti permasalahan anggaran, permasalahan regulasi dan permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM). Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi solusi dalam melakukan pemecahan masalah dilingkup kelurahan. Dengan kewenangan yang lebih besar, camat dapat merancang dan melaksanakan solusi yang lebih tepat sasaran untuk pembangunan sarana dan prasarana.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif-kualitatif adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam ilmu pengetahuan sosial dan humaniora untuk memahami fenomena sosial dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis data kualitatif (Abdussamad, 2022). Metode ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang konteks, makna, dan pengalaman subjek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang telah peneliti paparkan di latar belakang masalah.

Penelitian ini berusaha untuk menggali informasi mengenai proses pelimpahan kewenangan Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan dalam bidang pembangunan sarana prasarana.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Yogyakarta tepatnya di Kemantren Wirobrajan. Lokasi tersebut dipilih peneliti karena Kemantren Wirobrajan memiliki angka kemiskinan yang masih tinggi di Kota Yogyakarta (Badan Pusat Statistika kota Yogyakarta, 2021). Jumlah kemiskinan terbesar berada di pinggiran sungai dimana akses disana hanya bisa dilalui kendaraan bermotor, sanitasi yang masih kurang serta ruang sosial yang terbatas.

C. Unit Analisis

Unit analisis adalah entitas yang ingin dikatakan mengenai sesuatu di akhir penelitian, mungkin apa yang dianggap sebagai fokus utama kajian. Adapun unit observasi adalah item yang benar-benar diamati, diukur, atau dikumpulkan selama mencoba mengkaji sesuatu tentang unit analisis (Abdussamad, 2022).

D. Objek Penelitian

Menurut mendefinisikan objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid, dan reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu). Objek dalam penelitian ini adalah tentang pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja khususnya di Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta.

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Subjek dalam penelitian ini adalah Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan.

Informan dalam (Sugiyono, 2016) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Teknik penentuan informan yang peneliti pakai adalah *purposive sampling*. Subjek penelitian yang dimaksud meliputi:

Tabel 2.1
Data Subjek Penelitian Yang Dijadikan Informan

No.	Nama Pegawai	Daftar Kepangkatan	Umur (th)	Jenis Kelamin (L/P)	Pangkat/Golongan
1	Ir. Aman Yuridijaya, M.M.	Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta	58	L	IV/D
2	Agus Tri Haryono, S.T., M.T.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta	51	L	IV/C
3	Taokhid, S.I.P., M.Si.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	53	L	III/B
4	Patricia Heny Dian Anitasari, SH., M.Hum.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	50	P	IV/B
5	Erna Susanti, S.E.	Sekretaris Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta	55	P	IV/A
6	Sigit Setiawan, S.T., M.Eng.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta	46	L	IV/A
7	Tatik Wahyuningsih, S.STP., M.Ec.Dev.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Kota Yogyakarta	42	P	IV/A
8	Gregorius Gede Wiranarada, S.T., M.Eng	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Infrastruktur Telematika Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta	47	L	IV/A
9	Sarwanto, S.I.P., M.M.	Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan	51	L	IV/B
10	Desy Indriastuti, S.STP., M.Si.	Kepala Jawatan Kemakmuran Kemantren Wirobrajan	43	P	IV/A
11	Sri Suwardani, S.Sos.	Lurah Kelurahan Wirobrajan	56	P	III/D
12	Achmad Asranur Arifin, S.I.P., M.P.A.	Lurah Kelurahan Patangpuluhan	50	L	IV/A
13	Budhi Riyanto, S.E.	Lurah Kelurahan Pakuncen	46	L	III/D
14	Bambang Sumargiyono	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Pakuncen	60	L	-
15	Juharnomo, S.T.	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Wirobrajan	58	L	-
16	Yuniar Purwantoro, BA	Ketua LPMK Kelurahan Patangpuluhan	63	L	-

Sumber: Data Peneliti

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi menurut Zainal Arifin dalam buku (Kristanto, 2018) adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan. Penelitian ini menggunakan metode observasi untuk mengetahui secara langsung apa yang terdapat di lapangan, yaitu:

- a) Keadaan umum Kemantren Wirobrajan;
- b) Keadaan masyarakat Kemantren Wirobrajan; dan
- c) Sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya pelimpahan wewenang di Kemantren Wirobrajan.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis, dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016). Peneliti melakukan pengumpulan dokumen yang berupa data informasi dari Kemantren Wirobrajan, Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Patangpuluhan dan Kelurahan Wirobrajan untuk mempertajam bukti penelitian.

3. Wawancara Mendalam/*In Depth Interview*

Wawancara mendalam/*In Depth Interview* menurut Esterberg dalam (Sugiyono, 2016) adalah pertemuan dua orang bertukar informasi dan ide

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan panduan wawancara yang terstruktur, artinya daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang berjumlah 16 (enam belas) orang yang terdiri dari unsur Pemerintah Kota Yogyakarta, unsur Kemantren Wirobrajan dan unsur lembaga masyarakat untuk mendapatkan jawaban yang mendalam sampai dengan tidak ada pertanyaan lagi.

G. Teknik Analisis Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data (validitas data) dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Sugiyono (2016) menyatakan bahwa teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data-data dan sumber yang telah ada. Dalam teknik triangulasi, Sugiyono (2016) menyatakan triangulasi teknik, artinya menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam untuk mencari sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dengan demikian peneliti melakukan pengumpulan berbagai data dengan sumber yang sama yaitu yang telah diperoleh dari melakukan pengumpulan data dari Kemantren Wirobrajan selanjutnya melakukan teknik data triangulasi sebagai langkah uji keabsahan data yang telah diperoleh peneliti.

BAB III

PROFIL KEMANTREN WIROBRAJAN

A. Selayang Pandang Kemantren Wirobrajan

Kemantren Wirobrajan merupakan satu dari 14 Kemantren di Wilayah Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wirobrajan atau dalam Bahasa Jawa disebut Wirabrajan adalah sebuah Kemantren di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Nama Wirobrajan berasal dari nama sebuah kesatuan prajurit keraton yang bertempat tinggal di kampung yang berada di kecamatan tersebut, yaitu Prajurit Wirabraja. Prajurit ini sangat terkenal karena topinya yang berbentuk seperti cabai atau yang dikenal dengan istilah *lombok abang*.

Beberapa kesatuan prajurit bersama rumah mereka dipindahkan ke bagian sisi sebelah barat, selatan, dan timur benteng. Penempatan tersebut membentuk pola tapal kuda sehingga masih berfungsi melindungi keraton.

Perlu dipahami bahwa rumah tradisi Jawa pada masa itu terbuat dari kayu dan bersifat bongkar pasang, sehingga proses perpindahan pemukiman yang terjadi bukan hanya sekadar perpindahan manusia dan barang-barangnya. Namun juga membongkar rumah, menggotong potongan-potongannya, kemudian menyusunnya kembali di lokasi permukiman yang baru berada di wilayah Kemantren Wirobrajan.

Beberapa nama-nama prajurit yang masuk diwilayah Kemantren Wirobrajan: 1. Patangpuluhan, Patangpuluhan berasal dari nama kesatuan Prajurit Patangpuluh. Kampung Patangpuluhan berada di wilayah Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan. 2. Ketanggungan, Ketanggungan

berasal dari nama kesatuan Prajurit Ketanggung. Kampung Ketanggungan berada di selatan wilayah Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan. 3. Suronggaman, Suronggaman berasal dari nama kesatuan Prajurit Surogama. Kampung Suronggaman berada di tepi barat Kampung Ketanggungan, jadi berada pada bagian tepi barat wilayah Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan. 4. Bugisan, Bugisan berasal dari nama kesatuan Prajurit Bugis. Kampung Bugisan berada di bagian paling selatan wilayah Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan.

Tabel 3.1
Profil Kemantren Wirobrajan

No	Nama Wilayah	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Jenis Kelamin		Jumlah Rukun Tetangga	Jumlah Rukan Warga
				Laki-Laki	Perempuan		
1	Kemantren Wirobrajan	1,76 km ²	27.990 jiwa	13.642 jiwa	14.348 jiwa	165	34

Sumber: (Wirobrajan, 2022)

Data di atas menunjukkan banyaknya jumlah penduduk yang ada di Kemantren Wirobrajan. Dengan luas wilayah yang besar berbanding lurus dengan jumlah penduduknya. Di satu sisi, tingkat kebutuhan masyarakat di Kemantren Wirobrajan juga tinggi seiring dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga diperlukan fasilitas sarana dan prasarana yang mumpuni untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.

Data profil diatas terbagi dalam 3 (tiga) Kelurahan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Profil Masing-masing Kelurahan di Kemantren Wirobrajan

No	Nama Wilayah	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Jenis Kelamin		Jumlah Rukun Tetangga	Jumlah Rukan Warga
				Laki-Laki	Perempuan		
1	Kelurahan Pakuncen	0,65 km ²	10.933 jiwa	5.357 jiwa	5.576 jiwa	56	12
2	Kelurahan Patangpuluhan	0,44 km ²	7.723 jiwa	3.573 jiwa	3.970 jiwa	51	10
3	Kelurahan Wirobrajan	0,67 km ²	9.334 jiwa	4.532 jiwa	4.802 jiwa	58	12

Sumber: (Wirobrajan, 2022)

Data di atas menunjukkan sebaran jumlah penduduk yang ada di masing-masing Kelurahan Kemantren Wirobrajan. Kebutuhan masyarakat di Kelurahan Pakuncen paling tinggi dari kelurahan lain meskipun luas wilayah tidak seluas Kelurahan Wirobrajan. Sedangkan, jumlah penduduk paling sedikit berada di Kelurahan Patangpuluhan berbanding lurus dengan luas wilayah yang paling kecil dibandingkan dengan kelurahan lain.

Gambar 3.1
Peta Wilayah Kemantren Wirobrajan



Sumber: (Wirobrajan, 2022)

Batas-batas Wilayah Kemantren Wirobrajan adalah sebagai berikut: Bagian Utara: Kemantren Tegalrejo; Bagian Timur: Kemantren Gedongtengen, Kemantren Ngampilan, dan Kemantren Mantriaron; Bagian Selatan: Kemantren Kasihan Kabupaten Bantul dan Bagian Barat: Kemantren Tegalrejo, Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.

Dalam perjalanannya dari tahun 2000 sampai dengan 2023 Kecamatan Wirobrajan sampai dengan bergantinya numenklatur menjadi Kemantren

Wirobrajan telah mengalami 10 pergantian pemimpin wilayah yaitu Mantri Pamong Praja dengan urutan nama-nama sebagai berikut:

- a) Drs. Suharto (2000-2001)
- b) Drs. H. Achmad Fadli (2001-2022)
- c) Drs. Suparji (2002-2005)
- d) Ari Sudaryanto, S.Sos., M.Si (2005-2006)
- e) Drs. Mardjuki (2006-2010)
- f) Drs. Andhy Sasongko Budhi Santoso (2010-2011)
- g) Jalaludin S.Sos., M.Si. (2011-2013)
- h) Drs. Rumpis Trimintarta (2013-2019)
- i) Drs. Ananto Wibowo, M.I.P. (2019-2020)
- j) Sarwanto, S.I.P., M.M. (2020-sekarang)

B. Visi dan Misi Kemantren Wirobrajan

Visi

Terwujudnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berwawasan budaya.

Misi

1. Membangun kultur birokrasi Kecamatan yang inovatif dan responsive berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (Good & Clean Governance).
2. Menjalinkan kerjasama dengan pemangku kepentingan (stake holder) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta.

Sumber: (<https://wirobrajankec.jogjakota.go.id/page/visi-misi>, 2023, diakses pada tanggal 15 September 2023).

Kemantren Wirobrajan memiliki tujuan pencapaian organisasi, berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kemantren Wirobrajan Tahun Anggaran 2022 (Wirobrajan, 2022) yaitu:

- a) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah yang terintegrasi. Dengan adanya perencanaan pembangunan wilayah dan pelaksanaan pembangunan wilayah yang terintegrasi di berbagai sektor baik fisik maupun non fisik telah memberi nilai tambah dalam pencapaian pembangunan serta pembangunan tepat sasaran (hasil pembangunan dapat *tumoto*, *tumonjo* dan *kroso*). Kegiatan-kegiatan dari dana strategis dapat langsung dilaksanakan sesuai perencanaan dalam Masterplan Kelurahan dan hasilnya juga bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.
- b) Ekonomi masyarakat meningkat. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan/ekonomi masyarakat. Kegiatan pemberdayaan yang berupa pelatihan, penyuluhan pendampingan dan sebagainya, adanya kemitraan dengan 5K, kerja sama dalam pemasaran, pameran baik online maupun offline diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan masyarakat. Pemberdayaan UMKM 9 membantu peningkatan pendapatan masyarakat yang cukup bisa bertahan dari hantaman pandemi COVID 19.
- c) Ketahanan pangan masyarakat meningkat. Ketahanan pangan masyarakat memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat.


Adanya pandemi membuat daya beli masyarakat menurun dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat juga menurun. Dengan adanya pemberdayaan kelompok tani yang terkoordinasikan dalam Forum Gapoktan bisa meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Dengan Nandur apa sing dipangan lan mangan apa sing ditandur (menanam apa yang dimakan dan makam apa yang ditanam) cukup bisa membantu pemenuhan kebutuhan pangan di masyarakat.

- d) Kualitas lingkungan hidup meningkat. Pada saat pandemi COVID-19 memberikan dampak positif dan negatif juga di masyarakat terutama dalam kualitas lingkungan hidup. Dampak positif antara lain dengan orang berkegiatan dari rumah maka kondisi pencemaran udara berkurang, masyarakat menjadi lebih banyak menanam dan memperhatikan lingkungan sekitarnya, dan sebagainya. Tetapi juga berdampak pula dengan pola konsumsi masyarakat yang berubah sehingga masalah sampah menjadi meningkat baik organik maupun anorganik. Dengan adanya bank sampah dan Forum Bank Sampah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbernya. Adanya gerakan 3R sangat membantu dalam peningkatan kualitas lingkungan dalam pengelolaan sampah.
- e) Infrastruktur wilayah meningkat. Adanya dana strategis yang terdapat pada anggaran kelurahan, maka usulan-usulan strategis dalam Musrenbang dapat dilaksanakan sesuai aspirasi masyarakat. Usulan strategis sebagaimana juga tercantum dalam Masterplan Kelurahan

menjadi fokus kegiatan yang dilaksanakan dengan dana strategis kelurahan. Kegiatan itu berupa pembangunan fisik/infrastruktur yang ada di wilayah. Selain dana strategis, kementren dan kelurahan juga melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai dengan pelimpahan kewenangan.

C. Struktur Organisasi

Gambar 3.2
Struktur Organisasi Kementren Wirobrajan



(<https://wirobrajankec.jogjakota.go.id/page/struktur-organisasi>, 2023, di akses pada tanggal 15 September 2023)

Berikut Daftar Pegawai Pejabat Struktural di Kemantren Wirobrajan pada tahun 2022:

Tabel 3.3
Daftar Pegawai Pejabat Struktural di Kemantren Wirobrajan

No.	Nama Pegawai	Daftar Kepangkatan	Umur (th)	Jenis Kelamin (L/P)	Tingkat Pendidikan	Pangkat/ Golongan
1	Sarwanto, S.I.P., M.M.	Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan	51	L	S-2	IV/B
2	Avo Dito Hendra, S.H.	Mantri Anom Kemantren Wirobrajan	53	L	S-1	IV/A
3	Yuli Sri Wulandari, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan Kemantren Wirobrajan	48	P	S-1	III/C
4	Chatarina Dina Eka Wahyuni, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Kemantren Wirobrajan	45	P	S-1	III/B
5	Giri Widjonartomo, S.T., M.T.	Kepala Jawatan Praja Kemantren Wirobrajan	53	L	S-2	IV/A
6	Udi Harsono, S.Si., M.Si.	Kepala Jawatan Keamanan Kemantren Wirobrajan	55	L	S-2	IV/A
7	Desy Indriastuti, S.Stp., M.Si.	Kepala Jawatan Kemakmuran Kemantren Wirobrajan	43	P	S-2	IV/A
8	Runti Astiwi, S.Sit., M.M.R.	Kepala Jawatan Umum	52	P	S-2	IV/A
9	Budhi Riyanto, S.E.	Lurah Pakuncen	46	L	S-1	III/D
10	Kardi Priyana	Kepala Seksi Pemerintahan Ketenteraman Dan Ketertiban	55	L	SMA	III/C
11	Seno Wibowo, S.H.	Kepala Seksi Perekonomian Dan Pembangunan	41	L	S-1	III/B
12	Sri Suwardani, S.Sos.	Lurah Wirobrajan	56	P	S-1	III/D
13	Bambang Sudaryanto, A.Md.Kep.	Kepala Seksi Pemerintahan Ketenteraman Dan Ketertiban	58	L	D-III	III/C
14	Elizabeth Venny Herawati, S.H.M.Hum	Kepala Seksi Perekonomian Dan Pembangunan	41	P	S-2	III/D
15	Achmad Asranur Arifin, S.I.P., M.P.A.	Lurah Kelurahan Patangpuluhan Kemantren Wirobrajan	50	L	S-2	IV/A
16	Retno Setiyowati, A.Md.	Sekretaris Kelurahan	58	P	D-III	III/C

No.	Nama Pegawai	Daftar Kepangkatan	Umur (th)	Jenis Kelamin (L/P)	Tingkat Pendidikan	Pangkat/ Golongan
17	Vita Mardalena, A.Md.	Kepala Seksi Perekonomian Dan Pembangunan	49	P	D-III	III/C
18	Heri Istiyanto, A.Md.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	42	L	D-III	III/B
19	Muhtarom Ismani, A.Md.	Sekretaris Kelurahan	49	L	D-III	III/C
20	Gunung Nurtjahyo, S.E.	Sekretaris Kelurahan	52	L	S-1	III/D
21	Jayanti Wahyuningsih, S.K.M.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	37	P	S-1	III/D
22	Agung Nugroho, S.Sos.	Kepala Jawatan Sosial Kemantren Wirobrajan	44	L	S-1	III/D
23	Theresia Epata Harningtyas, A.Md.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	35	P	D-III	III/B

Sumber: Data Pegawai ASN Kemantren Wirobrajan Tahun 2022

Pegawai yang menempati jabatan struktural eselon 3 sampai 4 di Kemantren Wirobrajan sebanyak 23 orang. Dengan jumlah pejabat laki-laki sebanyak 13 orang dan pejabat perempuan 10 orang, banyaknya pejabat laki-laki dikarenakan kondisi wilayah yang mengharuskan pekerjaan di wilayah sampai di luar jam kerja dan hari libur, sedangkan membutuhkan pejabat perempuan yang hampir sama banyaknya dikarenakan sebagian besar program pemberdayaan masyarakat dimotori oleh kaum ibu-ibu dan untuk kesetaraan gender sehingga pejabat perempuan diperlukan. Pejabat di Kemantren Wirobrajan berdasarkan tingkat pendidikan yaitu: Sekolah Menengah Umum berjumlah 1 orang, Diploma Tiga (D-3) berjumlah 6 orang, Strata Satu (S-1) berjumlah 9 orang dan pendidikan Strata Dua (S-2) berjumlah 7 orang. Ketentuan terkait dengan tingkat pendidikan di isi sesuai dengan analisa jabatan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 457 Tahun 2020 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan. Berdasarkan peraturan tersebut disebutkan bahwa yang mengisi jabatan

eselon IVb adalah minimal golongan IIIb dengan pendidikan minimal D-3 dan yang mengisi eselon IVa adalah minimal golongan IIIc pendidikan minimal S-1. Sedangkan yang mengisi eselon IIIb adalah minimal golongan IIIId dan minimal pendidikan S-1 dan yang mengisi eselon IIIa adalah minimal golongan IVa dan Pendidikan minimal S-1. Di Kemantren Wirobrajan terdapat satu pejabat eselon IVb golongan IIIc dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas dikarenakan pada waktu menjabat masih menggunakan peraturan yang lama, yaitu menggunakan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 604 Tahun 2018.

Pejabat di Kemantren Wirobrajan berdasarkan usia, semua pejabat di Kemantren Wirobrajan berusia diatas 35 tahun. Hal tersebut dikarenakan kebijakan pemerintah tentang moratorium penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tentang Penundaan Penambahan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sehingga untuk pegawai yang berusia muda masih kurang, disamping itu dibutuhkan pegawai yang memiliki banyak pengalaman dalam berbau dengan masyarakat dikarenakan tugas di Kemantren harus berbau dengan masyarakat.

Jabatan di Kemantren Wirobrajan setelah terbitnya Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan adalah sebagai berikut:

1. Kantor Kecamatan di Kota Yogyakarta menjadi Kemantren
2. Camat menjadi Mantri Pamong Praja mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yaitu: koordinasi, pemantauan,

dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon/Kemantren.

3. Sekretaris Camat Menjadi Mantri Anom dibantu oleh: Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan Subbagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
4. Jawatan Praja yang merupakan sebutan dari Seksi Pemerintahan mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota dan melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
5. Jawatan Keamanan yang merupakan sebutan dari Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota;
6. Jawatan Kemakmuran yang merupakan sebutan dari Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota;
7. Jawatan Sosial yang merupakan sebutan dari Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota dan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan di bidang kebudayaan;
8. Jawatan Umum yang merupakan sebutan dari Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota; dan,
9. Kelurahan di Kota Yogyakarta tetap bernama Kelurahan.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Kemantren Wirobrajan

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kemantren Dan Kelurahan, Kemantren Wirobrajan memiliki tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

2. Fungsi Kemantren Wirobrajan

Fungsi Kemantren Wirobrajan adalah untuk menyelenggarakan tugas, Kemantren Wirobrajan mempunyai fungsi: 1. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat kemantren; 2. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi kemantren; 3. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat kemantren; 4. Penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren; 5. Penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren; 6. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat ditingkat kemantren; 7. Penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat kemantren; 8. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat kemantren; 9. Penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan

sesuai kewenangan kemantren; 10. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat kemantren; 11. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan; 12. Pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh walikota; 13. Pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat kemantren; 14. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan kemantren; 15. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada kemantren; 16. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren; 17. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan kemantren; 18. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; 19. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas kemantren; 20. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas kemantren (Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kemantren Dan Kelurahan).

3. Sekretariat

Tugas Sekretariat adalah menyelenggarakan kesekretariatan Kemantren. Fungsi Sekretariat adalah: a. Pengoordinasian perencanaan program kegiatan kesekretariatan kemantren; b. Pengoordinasian pelaksanaan program kesekretariatan kemantren; c. Membantu Mantri Pamong Praja dalam pengoordinasian program kegiatan jawatan; d.

Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian kemantren; e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset kemantren; f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kemantren; g. Pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi kemantren; h. Pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan kemantren; i. Pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional kemantren; j. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada sekretariat kemantren; k. Pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada sekretariat kemantren; l. Pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan kemantren; m. Pengoordinasian penyusunan laporan kemantren; n. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan kemantren; dan o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

4. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian kemantren. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi antara

lain: a. Penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian; c. Pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan kemantren; d. Pengelolaan aset kemantren; e. Penyelenggaraan kerumahtanggaan kemantren; f. Pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional kemantren; g. Pengelolaan administrasi kepegawaian kemantren; h. Penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan kemantren; i. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan kemantren; j. Fasilitasi pelaksanaan kehumasan Kemantren; k. Fasilitasi publikasi dan dokumentasi kemantren; l. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan; m. Pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; n. Pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; o. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; p. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kemantren. Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: a. Penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan

Pelaporan; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan; c. Penatausahaan keuangan kementerian; d. Pengelolaan perbendaharaan kementerian; e. Pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset kementerian; f. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan kementerian; g. Penyusunan pertanggungjawaban keuangan kementerian; h. Fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi kementerian; i. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kementerian; j. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan budaya pemerintahan kementerian; k. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada kementerian; l. Fasilitasi dan koordinasi pengembangan zona integritas kementerian; m. Fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; n. Pengelolaan arsip Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; o. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan budaya pemerintahan kementerian; p. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada kementerian; q. Fasilitasi dan koordinasi pengembangan zona integritas kementerian; r. Fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; s. Pengelolaan arsip Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; t. Pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; u. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; v. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan

kegiatan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan w. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Jawatan Praja

Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemerintahan di tingkat kemantren serta melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang. Jawatan Praja mempunyai fungsi antara lain: 1. Penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Praja; 2. Pengoordinasian dan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kemantren sesuai dengan bidang tugasnya; 3. Pengoordinasian penyusunan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kemantren sesuai dengan bidang tugasnya; 4. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh walikota di bidang pemerintahan umum; 5. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang pemerintahan; 6. Pengoordinasian penyusunan dan pelaporan data monografi dan profil kelurahan; 7. Pelaksanaan pembinaan teknis dan penguatan rukun tetangga dan rukun warga; 8. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren; 9. Pelaksanaan evaluasi perkembangan kelurahan di tingkat kemantren; 10. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan kelurahan di bidang pemerintahan umum; 11. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat kemantren; 12.

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate sosial responsibility dalam rangka kegiatan pemerintahan; 13. Pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat kemantren sesuai dengan bidang tugasnya; 14. Pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Praja; 15. Pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Praja; 16. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Praja; 17. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Praja; dan 18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Jawatan Keamanan

Jawatan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kemantren. Jawatan Keamanan mempunyai fungsi antara lain: 1. Penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Keamanan; 2. Pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kemantren sesuai dengan bidang tugasnya; 3. Pelaksanaan pengawasan perizinan di wilayah kemantren sesuai dengan kewenangan; 4. Pelaksanaan ketugasan pengamanan kantor dan pengamanan barang inventaris kantor kemantren; 5. Pelaksanaan operasional kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat; 6. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh walikota di bidang keamanan dan ketertiban; 7. Pemberdayaan potensi perlindungan masyarakat di tingkat kemantren; 8. Pelaksanaan Tugas Pembantuan operasional yang berkaitan

dengan penanggulangan bencana dan permasalahan keamanan dan ketertiban umum; 9. Pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* dalam rangka kegiatan ketenteraman dan ketertiban; 10. Pelaksanaan pengawasan dan tindakan nonyustisial terhadap ketaatan masyarakat di wilayah kemantren untuk mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, dan peraturan perundangundangan lainnya; 11. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan kemantren; 12. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan kelurahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; 13. Pengamanan kegiatan insidental dan hari besar di wilayah kemantren; 14. Pelaksanaan fasilitasi bantuan pengamanan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 15. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum di wilayah kemantren; 16. Pelaksanaan kendali teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di kemantren; 17. Pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya; 18. Pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Keamanan; 19. Pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Keamanan; 20. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Keamanan; 21. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Keamanan;

dan 22. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perekonomian dan pembangunan di tingkat kemantren. Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi antara lain: 1. Penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; 2. Pengoordinasian dan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kemantren, serta penyusunan hasil musyawarah rencana pembangunan; 3. Pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kemantren sesuai dengan bidang tugasnya; 4. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh walikota di bidang perekonomian dan pembangunan; 5. Monitoring dan evaluasi kegiatan perekonomian dan pembangunan di wilayah kemantren; 6. Pengelolaan data usaha pondokan, usaha ekonomi masyarakat, pedagang kaki lima, dan kelompok ekonomi produktif di kemantren; 7. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang perekonomian dan pembangunan; 8. Fasilitasi pengembangan dan promosi potensi ekonomi wilayah kemantren; 9. Fasilitasi pembinaan dan pemantauan pada penerapan dan pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan spesifik lokasi; 10. Penyusunan dan pelaporan informasi pembangunan kemantren; 11. Penyiapan bahan kebijakan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana umum di wilayah kemantren; 12. Penyusunan dan evaluasi dokumen

perencanaan pembangunan kewilayahan terintegrasi; 13. Pengoordinasian dan pembinaan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah kemantren; 14. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang perekonomian dan pembangunan; 15. Pelaksanaan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan; 16. Pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat kemantren sesuai dengan bidang tugasnya; 17. Pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Kemakmuran; 18. Pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Kemakmuran; 19. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Kemakmuran; 20. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan, 21. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Jawatan Sosial

Jawatan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan. Jawatan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Sosial; 2. Pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kemantren sesuai dengan bidang tugasnya; 3. Pelaksanaan pengoordinasian

kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kelurahan; 4. Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat; 5. Pengoordinasian pembinaan teknis kampung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dan kelembagaan sosial masyarakat; 6. Penyiapan bahan penetapan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; 7. Fasilitasi koordinasi terkait dengan kegiatan pemugaran, pemeliharaan dan pengembangan benda-benda peninggalan sejarah dan kepurbakalaan di wilayah kemantren; 8. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh walikota di bidang kesejahteraan masyarakat; 9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat; 10. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang kesejahteraan masyarakat; 11. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan distribusi bantuan sosial di wilayah kemantren; 12. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan kelurahan di bidang kesejahteraan masyarakat; 13. Pelaksanaan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* dalam kegiatan kesejahteraan masyarakat; 14. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan di tingkat kemantren; 15. Pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat kemantren sesuai dengan bidang tugasnya; 16. Pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Sosial; 17. Pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Sosial; 18. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Sosial; 19. Pemantauan, evaluasi,

dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Sosial; dan 20. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Jawatan Umum

Jawatan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pelayanan umum di tingkat kemantren. Jawatan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Umum; 2. Pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kemantren sesuai dengan bidang tugasnya; 3. Pelaksanaan analisis dan kajian teknis perizinan yang menjadi kewenangan kemantren; 4. Penerimaan, pemrosesan, penyiapan bahan penerbitan, dan penyiapan bahan pembatalan perizinan yang menjadi kewenangan kemantren; 5. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh walikota di bidang pelayanan umum; 6. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang pelayanan umum; 7. Pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan perizinan; 8. Pencatatan administrasi umum dan administrasi perizinan; 9. Penerbitan surat pengantar kelengkapan pernikahan dan perceraian; 10. Pengelolaan pengaduan/keluhan dari masyarakat; 11. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan kegiatan kelurahan di bidang pelayanan, informasi, dan pengaduan; 12. Pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* dalam rangka kegiatan pelayanan umum; 13. Pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat kemantren sesuai dengan bidang tugasnya; 14. Pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Umum; 15. Pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian

internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budayapemerintahan pada Jawatan Umum; 16. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Umum; 17. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Umum; dan 18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Kelurahan

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari Lurah yang membawahi Sekretaris Lurah, Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban, Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan dan Kepala Seksi pemberdayaan masyarakat. Kelurahan mempunyai tugas membantu Kemantren dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan, informasi dan pengaduan, perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada tingkat kelurahan. Kelurahan mempunyai fungsi membantu Kemantren dalam melaksanakan 1. penyelenggaraan perencanaan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum, pelayanan, informasi, pengaduan, perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada tingkat kelurahan; 2. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum pada tingkat kelurahan; 3. Penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan pada tingkat kelurahan; 4. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tingkat kelurahan; 5. Penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat pada tingkat kelurahan; 6. Pengoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum, dan

perlindungan masyarakat; 7. Pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah/unit kerja di tingkat kelurahan; 8. Pengoordinasian pelaksanaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan kelurahan; 9. Pelaksanaan sebagian kewenangan Mantri Pamong Praja yang dilimpahkan kepada lurah; 10. Pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat kelurahan; 11. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan kelurahan; 12. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada kelurahan; 13. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan kelurahan; 14. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan kelurahan; 15. Pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada kelurahan; 16. Pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada kelurahan; 17. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan, 18. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Kepegawaian

Berikut daftar pegawai di Kemantren Wirobrajan, baik dari Aparatur Sipil Negara (ASN):

Tabel 3.4
Daftar Pegawai ASN di Kemantren Wirobrajan

N o.	Nama Pegawai	Daftar Kepangkatan	Umur (th)	Jenis Kelamin (L/P)	Tingkat Pendidikan	Pangkat/ Golongan
1	Sarwanto, S.I.P., M.M.	Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan	51	L	S-2	IV/B
2	Avo Dito Hendra, S.H.	Mantri Anom Kemantren Wirobrajan	53	L	S-1	IV/A
3	Dwi Yudhi Purnomo, A.Md.	Penggerak Swadaya Masyarakat	39	L	D-III	II/D
4	Yuli Sri Wulandari, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan Kemantren Wirobrajan	48	P	S-1	III/C
5	Chatarina Dina Eka Wahyuni, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Kemantren Wirobrajan	45	P	S-1	III/B
6	Ernawati	Bendahara	32	P	Smk	II/C
7	Giri Widjonartomo, S.T., M.T.	Kepala Jawatan Praja Kemantren Wirobrajan	53	L	S-2	IV/A
8	Udi Harsono, S.Si., M.Si.	Kepala Jawatan Keamanan Kemantren Wirobrajan	55	L	S-2	IV/A
9	Pitoyo, S.E.	Analisis Keamanan	55	L	S-1	III/D
10	Desy Indriastuti, S.Stp., M.Si.	Kepala Jawatan Kemakmuran Kemantren Wirobrajan	43	P	S-2	IV/A
11	Runti Astiwi, S.Sit., M.M.R.	Kepala Jawatan Umum	52	P	S-2	IV/A
12	Ratna Safitri, S.H.	Analisis Dokumen Perizinan	28	P	S-1	III/A
13	Budhi Riyanto, S.E.	Lurah	46	L	S-1	III/D
14	Kardi Priyana	Kepala Seksi Pemerintahan Ketenteraman Dan Ketertiban	55	L	SMA	III/C
15	Seno Wibowo, S.H.	Kepala Seksi Perekonomian Dan Pembangunan	41	L	S-1	III/B
16	Sri Suwardani, S.Sos.	Lurah	56	P	S-1	III/D
17	Bambang Sudaryanto, A.Md.Kep.	Kepala Seksi Pemerintahan Ketenteraman Dan Ketertiban	58	L	D-III	III/C
18	Elizabeth Venny Herawati, S.H.M.Hum	Kepala Seksi Perekonomian Dan Pembangunan	41	P	S-2	III/D
19	Achmad Asranur Arifin, S.I.P., M.P.A.	Lurah Kelurahan Patangpuluhan Kemantren Wirobrajan	50	L	S-2	IV/A
20	Retno Setiyowati, A.Md.	Sekretaris Kelurahan	58	P	D-III	III/C
21	Vita Mardalena, A.Md.	Kepala Seksi Perekonomian Dan Pembangunan	49	P	D-III	III/C

N o.	Nama Pegawai	Daftar Kepangkatan	Umur (th)	Jenis Kelamin (L/P)	Tingkat Pendidikan	Pangkat/ Golongan
22	Heri Istiyanto, A.Md.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	42	L	D-III	III/B
23	Muhammad Surya Saputra, A.Md	Verifikator Keuangan	34	L	D-III	II/C
24	Eka Kusumawati, S. Psi	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	37	P	S-1	III/A
25	Fuad Uli Addien, S.H.	Analisis Dokumen Perizinan	36	L	S-1	III/A
26	Havid Dwi Irawan	Pengelola Dokumen Perizinan	35	L	D-III	II/C
27	Muhtarom Ismani, A.Md.	Sekretaris Kelurahan	49	L	D-III	III/C
28	Gunung Nurtjahyo, S.E.	Sekretaris Kelurahan	52	L	S-1	III/D
29	Jayanti Wahyuningsih, S.K.M.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	37	P	S-1	III/D
30	Agung Nugroho, S.Sos.	Kepala Jawatan Sosial Kemantren Wirobrajan	44	L	S-1	III/D
31	Theresia Epata Harningtyas, A.Md.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	35	P	D-III	III/B

Sumber: Data Pegawai ASN Kemantren Wirobrajan Tahun 2022

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta didukung oleh pegawai ASN sebanyak 31 orang (data per 2022). Berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 457 Tahun 2020 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan, jumlah kebutuhan pegawai di Kemantren Wirobrajan adalah 78 orang. Dari ketetapan tersebut dapat diketahui bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemantren Wirobrajan masih kurang karena belum memenuhi kebutuhan personil hasil analisis jabatan.

ASN di Kemantren Wirobrajan berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 13 ASN Perempuan dan 18 ASN laki-laki lebih banyak laki-laki dikarenakan bekerja di Kemantren lebih banyak di luar jam kerja dan bahkan hari libur sehingga di butuhkan ASN laki-laki lebih banyak.

ASN di Kemantren Wirobrajan berdasarkan Tingkat Pendidikan adalah sebanyak 2 (dua) orang berpendidikan Sekolah Menengah Atas, sejumlah 9

(sembilan) orang berpendidikan Diploma Tiga (D-3), sebanyak 13 orang berpendidikan Strata Satu (S-1) dan sejumlah 7 (tujuh) orang berpendidikan Strata Dua (S-2). Pegawai di Kemantren Wirobrajan dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas tergolong sedikit, dikarenakan untuk penerimaan ASN setelah moratorium paling rendah yang diterima adalah pendidikan Diploma Tiga (D-3) dan setiap ASN melanjutkan pendidikan mandiri untuk meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Aparatur Sipil Negara di Kemantren Wirobrajan berdasarkan usia, dari 31 orang ASN hanya ada satu orang yang berusia di bawah 30 tahun. Hal tersebut dikarenakan terjadinya moratorium ASN sehingga ASN dengan usia muda tergolong sedikit di Kemantren Wirobrajan.

Berikut adalah tabel daftar pegawai non-ASN di Kemantren Wirobrajan:

Tabel 3.5
Daftar Pegawai Non-ASN di Kemantren Wirobrajan

N o.	Nama Pegawai	Daftar Kepangkatan	Umur (th)	Jenis Kelamin (L/P)	Tingkat Pendidikan	Jabatan
1	Raden Roro Dian Mawardani	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan	44	P	SMA	Tenaga Bantuan Pengelola Sistem Informasi
2	Mohammad Syahroni	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49	L	SMA	Tenaga Bantuan Pengadministrasi Umum
3	Marsudiono	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	47	L	SMP	Tenaga Bantuan Administrasi Umum
4	Sapto Suprono	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	50	L	STM	Tenaga Bantuan Pengadministrasi Umum
5	Arfan Suchahyo	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	43	L	SMA	Tenaga Teknis Jasa Administrasi Pemerintahan Lainnya
6	Restu Dinda Kurnia, S.Si	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan	33	P	S-1	Tenaga Teknis Administrasi Pelayanan

N o.	Nama Pegawai	Daftar Kepangkatan	Umur (th)	Jenis Kelamin (L/P)	Tingkat Pendidikan	Jabatan
7	Octavian Adywibawa, Stp	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	38	L	S-1	Tenaga Teknis Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan
8	Adika Wisnu Purnomo	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	25	L	S-1	Tenaga Teknis Administrasi
9	Sunarno	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	48	L	D-3	Tenaga Bantuan Administrasi Umum
10	Hari Surya Wijaya, S.T.	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	42	L	S-1	Tenaga Teknis Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan (Analis)
11	Binti Ma'rifatul Azizah, S.Ip	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	27	P	S-1	Tenaga Teknis Jasa Administrasi Pemerintahan Lainnya
12	Agam Igo Restuaji	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22	L	SMA	Tenaga Teknis Pengadministrasi Umum

Sumber: Data Pegawai non-ASN Kemantren Wirobrajan Tahun 2022

Dikarenakan terjadinya kekurangan sumber daya manusia (SDM) di Kemantren Wirobrajan dikalangan ASN, maka Pemerintah Kota Yogyakarta memperbolehkan Kemantren menambah SDM dengan melakukan pengadaan tenaga kontrak atau tenaga non-ASN. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang di ikat dengan perijinan kontrak pertahun oleh Kemantren untuk membantu pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menggerakkan kinerja organisasi. Jumlah tenaga kontrak di tentukan berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta. Jumlah tenaga non-ASN pada Kemantren Wirobrajan sejumlah 12 (dua belas) orang, yang terdiri dari 3 (tiga) perempuan dan 9 (sembilan) laki-laki, perempuan lebih sedikit dikarenakan perempuan lebih banyak membantu administrasi perkantoran sedangkan pekerjaan di kemantren lebih banyak pekerjaan di lapangan.

Pendidikan dari tenaga non-ASN terdiri dari 1 (satu) orang dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, 5 (lima) orang dengan pendidikan Sekolah Menengah Umum atau sederajat, 1 (satu) orang dengan pendidikan Diploma tiga (D-3) dan 5 (lima) orang berpendidikan Strata Satu (S-1). Terdapat perbedaan dari jenjang pendidikan dikarenakan terdapat sebagian pegawai non-ASN yang telah bekerja berpuluh-puluh tahun dan hanya memiliki ijazah Sekolah Menengah Pertama atau Sekolah Menengah Umum atau sederajat, sedangkan untuk penerimaan tenaga non-ASN yang baru menggunakan syarat minimal Pendidikan Diploma tiga (D3). Tenaga non-ASN berdasarkan usia terdapat 9 (sembilan) tenaga yang berusia 30 tahun ke atas dan 3 (tiga) orang berusia kurang dari 30 tahun dikarenakan tenaga non-ASN sebagian besar sudah mengabdikan lebih dari 7 tahun.

Dari penjelasan dan data yang telah dipaparkan di atas, maka jumlah sumber daya manusia dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi di Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta sebanyak 43 orang Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (data per 2022), yang terdiri dari 12 orang ASN dan 31 orang non-ASN. Dari hasil tersebut jumlah kebutuhan personal hasil analisis jabatan di Kemantren Wirobrajan masih mengalami kekurangan. Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta nomor 457 Tahun 2020 tentang penetapan hasil analisis jabatan dan beban kerja Kemantren dan Kelurahan, jumlah kebutuhan pegawai di Kemantren Wirobrajan adalah 78 orang.

F. Sarana Prasarana Kemantren Wirobrajan

Aset yang di miliki oleh Kemantren Wirobrajan dalam menjalankan organisasi pemerintahan berdasarkan data aset Kemantren Wirobrajan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Data Sarana dan Prasarana Kemantren Wirobrajan

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kemantren	Kel.PTP	Kel. WB	Kel. PKC	Jumlah
1.	Bagunan Kantor	1	1	1	1	4
2.	Mobil	2	-	-	-	2
3.	Kendaraan Roda 3	1	-	-	-	1
4.	Sepeda Motor	7	2	2	2	13
5.	Sepeda	3	2	2	2	9
6.	Mesin Ketik Manual Portable	4	1	1	2	2
7.	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	6	-	-	-	6
8.	Mesin Absen (Time Recorder)	1	-	-	-	1
9.	Lemari	11	6	2	2	13
10.	Rak Besi	4	-	-	-	1
11.	Filing Cabinet Besi	19	3	1	2	25
12.	Brandkas	-	2	2	1	5
13.	White Board	5	-	-	-	5
14.	Peta	1	-	-	-	1
15.	LCD Projector/Infocus	2	1	-	-	3
16.	MEUBELAIR	2	-	-	-	2
17.	Meja	75	11	5	4	24
18.	Kursi	42	2	3	33	10
19.	A.C. Split	6	1	1	1	9
20.	Kipas Angin	6	3	4	2	15
21.	Peralatan Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40	-	-	-	40
22.	Televisi	5	3	2	1	11
23.	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	1	-	-	2
24.	Amplifier	2	-	-	-	2
25.	Loudspeaker	2	-	-	-	2
26.	Sound System	2	1			3
27.	Wireless	3	3	3	4	13
28.	Megaphone	3	-	-	-	3
29.	Microphone	1	-	-	-	1
30.	Tustel	-	-	1	-	1
31.	P.C Unit	21	6	6	7	40
32.	Note Book	4	1	1	1	7
33.	Tablet PC	1	-	-	-	1
34.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	17	9	5	7	38

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kemantren	Kel.PTP	Kel. WB	Kel. PKC	Jumlah
35.	Uninterrupted Power Supply (UPS)	2	1	1	1	5
36.	Rambu Cermin	5	-	30	-	35
37.	Traffic Light	-	-	7	-	7

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kemantren Wirobrajan Tahun Anggaran 2022

Sarana dan prasarana di atas diharapkan akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja di Kemantren Wirobrajan.

Dalam menjalankan tugas Kemantren Wirobrajan memerlukan tempat arsip. Setiap tahun bertumpuk arsip keuangan dan arsip dari Jawatan dan Sub Bagian. Kemantren Wirobrajan memiliki tempat untuk pengarsipan, namun karena keterbatasan tempat menyebabkan tempat penyimpanan arsip menjadi tidak memadai.

G. Gambaran Program Pelimpahan Kewenangan dari Walikota kepada Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan

Pelimpahan kewenangan di Kota Yogyakarta dimulai pada tahun 2009 melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. Pelaksana pada tahun tersebut adalah Kepala Jawatan di Kemantren. Pada tahun 2019, menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan maka pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan oleh Lurah.

Dasar hukum pelimpahan kewenangan adalah Peraturan Walikota yang dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Pada tingkat nasional, terdapat amanat pelimpahan sebagian kewenangan kepada Mantri Pamong Praja pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan pada pasal 11, yang menyatakan bahwa selain melaksanakan tugas, Mantri Pamong Praja mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota. Pengaturan pelimpahan juga merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan. Dalam implementasinya kedua aturan tersebut akan terjadi tumpang tindih tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) sehingga Peraturan Walikota terkait pelimpahan kewenangan merupakan hasil harmonisasi antara upaya Pemerintah Kota dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap mendasarkan pada pembagian kewenangan antara pihak Kemantren dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis.

Proses pelimpahan kewenangan dari Walikota diberlakukan kepada seluruh Mantri Pamong Praja yang ada di Kota Yogyakarta melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja. Tujuan utama dalam pelimpahan kewenangan tersebut adalah mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kemantren.

Pelimpahan kewenangan dalam hal pembangunan sarana prasarana dari Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan adalah penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja

untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah. Tujuan utama dari pelimpahan kewenangan pembangunan sarana prasarana tersebut adalah pemberian fungsi dan tugas pembangunan sarana prasarana kepada Mantri Pamong Praja yang semestinya menjadi tugas perangkat daerah lain.

Dari Tahun 2018 sampai dengan 2023 terjadi beberapa perubahan hal-hal yang dilimpahkan kepada Mantri Pamong Praja. Perubahan terhadap penyelenggaraan pelimpahan kewenangan kepada Mantri Pamong Praja dilakukan setelah adanya hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan fungsi dan tugas yang dilimpahkan ke Mantri Pamong Praja. Aspek efektivitas dan efisiensi serta pencapaian target kinerja atas fungsi dan tugas pelimpahan kewenangan juga menjadi pertimbangan apakah pelimpahan kewenangan akan dilanjutkan atau dikembalikan kepada perangkat daerah pemangku sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan.

Perkembangan realisasi kinerja pelimpahan kewenangan yang terjadi di Kemantren Wirobrajan dalam hal sarana dan prasarana mengalami peningkatan yang signifikan (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kemantren Wirobrajan Tahun Anggaran 2022). Realisasi tahun 2022 sebesar 378,33 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 377,33, dengan presentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 100,26%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi kinerja tahun 2022 naik 100,18%. Begitu juga ketika dibandingkan dengan tahun 2020 realisasi kinerja tahun 2022 naik sebesar 100,30%.

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan sejak tahun 2017 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2022 nilai Tingkat Perkembangan

pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat 107,99 % dibandingkan nilai Tingkat Perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan tahun 2017.

Salah satu indikator program yang mendukung tingkat perkembangan Kemantren Wirobrajan yaitu nilai survey kepuasan Masyarakat. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan sejak tahun 2017 menunjukkan peningkatan. Realisasi tahun 2022 sebesar 83,2 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 83,07 dengan presentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 100,15%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi kinerja tahun 2022 naik 100,18%. Begitu juga Ketika dibandingkan dengan tahun 2020 realisasi kinerja tahun 2022 naik sebesar 100,30%.

Pencapaian sasaran Kemantren Wirobrajan Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan dengan penyerapan anggaran. Pencapaian sasaran melebihi target yaitu 100,26% dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2022 telah mencukupi dan efisien. Efisiensi tersebut pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan. Pelaksanaan Sub Kegiatan di Kelurahan Patangpuluhan, Kelurahan Wirobrajan dan Kelurahan Pakuncen.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*.

<https://osf.io/juwxn/download>.

Administrator. (2020). *Alasan Pemerintah Jokowi-JK Fokus Bangun*

Infrastruktur. DPUTR KABUPATEN PATI.

<https://dputr.patikab.go.id/berita/detail/alasan-pemerintah-jokowijk-fokus-bangun-infrastruktur>

ANGOLA, A. Y. U. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN*

WEWENANG WALIKOTA KE CAMAT TENTANG PELAYANAN

PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL DI KECAMATAN RANGKUI KOTA

PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

<http://eprints.ipdn.ac.id/7713/>

Anjaalfa. (2021). *Perubahan Nomenklatur Kelembagaan Keistimewaan Kota*

Yogyakarta. Jogjakota.Go.Id.

<https://wirobrajankec.jogjakota.go.id/detail/index/13321>

Badan Pusat Statistika kota Yogyakarta. (2021). *Kecamatan Wirobrajan Dalam*

Angka 2021 (Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta (ed.)). BPS Kota Kota Yogyakarta.

<https://jogjakota.bps.go.id/publication/2021/09/24/384171f39212d33583fdfb40/kecamatan-wirobrajan-dalam-angka-2021.html>

- Frengky, A., SATIBI, I., & Salamah, U. (2021). Strategi Implementasi Kebijakan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Di Kota Bekasi Strategy For Implementation Of Transfer Of Mayor's Partial Authority To Head District Policy At Bekasi City. In *institutional repositories & scientific journals*. <http://repository.unpas.ac.id/52628/>
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan Otonomi Daerah. *Cendekia Jaya*, 3(2), 1–9. jurnal.publikasi-untagcirebon.ac.id
- Harahap, P. A., Harahap, Y., & Nasution, K. K. (2022). PERANAN CAMAT DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI KECAMATAN HURISTAK KABUPATEN PADANG LAWAS. *Jurnal LPPM*, 13(2), 34–39. <https://jurnal.ugm.ac.id/index.php/jurnalLPPM/article/view/1135>
- Hasanah, S., & Paranoan, D. B. (2017). Implementasi Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Kepada Camat Dalam Menunjang Pelayanan Publik Di Kantor Camat Sambutan Kota Samarinda. *Jurnal Administrative Reform*, 4(2), 80–91. <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/595>
- Jogjaprov. (2015). *Perkembangan Otonomi Daerah Masa Kini*. Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bkd.Jogjaprov.Go.Id. <https://bkd.jogjaprov.go.id/informasi-publik/artikel/perkembangan-otonomi-daerah-masa-kini>

- Junaidi, R. (2018). (*PERDA*) *PEMEKARAN WILAYAH DESA SALAH SATU SOLUSI UNTUK PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT*. JDIIH Provinsi Kalimantan Tengah. <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/perda-pemekaran-wilayah-desa-salah-satu-solusi-untuk-pemerataan-pembangunan-dan-meningkatkan-kesejahteraan-masyarakat>
- Junef, M. (2019). De Jure. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(3), 303–322. https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:XNMHgFsy7cJ:scholar.google.com/+Jurnal+Penelitian+Hukum+De+Jure&hl=en&as_sdt=0,5
- Kedepatian Bidang Polhukam, S. (2021). *Ihwal Urusan Pemerintahan Umum*. Setkab.Go.Id. <https://setkab.go.id/ihwal-urusan-pemerintahan-umum/>
- Kristanto, V. H. (2018). *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. CV Budi Utama.
- Lekipiouw, S. H. (2020). Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan. *Sasi*, 26(4), 557–570.
- Lestari, I. (2015). *Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Studi Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2012 di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*. Universitas Brawijaya. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/117616/>
- Mondoringin, J. W., Liando, D., & Kimbal, M. (2018). Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat di Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/20019>

- PKP2A III LAN, T. (2007). Kewenangan Dekonsentrasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dan Permasalahan Penyelenggaraanya* Di Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 4(1), 1–22. <https://doi.org/10.24258/jba.v4i1.23>
- Pratama, R. A. (2018). Pergeseran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 52–91. <https://www.neliti.com/publications/271477/pergeseran-pelimpahan-sebagian-kewenangan-bupatiwalikota-kepada-camat-pasca-lahi>
- Primanto, A. (2020). *Otonomi Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia*. Inteligencia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing). https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=1kr8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Evaluasi+Implementasi+Otonomi+Daerah+di+Indonesia+iwan+azis&ots=36lUUsBveR&sig=oIXCdbBETCO7Pczsn3sGT1Krtso&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Purwanto, A. (2021). *Kota Yogyakarta: Kota Pelajar, Wisata, dan Budaya*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/daerah/2021/07/12/kota-yogyakarta-kota-pelajar-wisata-dan-budaya>
- Putra, M. D. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah*, 23, 139–151. <https://media.neliti.com/media/publications/501075-none-432e7d02.pdf>
- Rangkasa, E. (2017). Penyelenggaraan Otonomi Daerah Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4, 617–636. <https://www.neliti.com/publications/557876/penyelenggaraan-otonomi-daerah-guna-mewujudkan-kesejahteraan-masyarakat>

- Sari, I. P. (2022). *Program Kerja Kewenangan Camat dari Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Studi di Kota Serang)*.
<https://repository.uinbanten.ac.id/8374/>
- Srihardjono, N. B. (2019). Hubungan antara Pembangunan Infrastruktur dan Kemampuan Usaha Masyarakat. *Reformasi*, 9(2), 174–179.
https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:xcKtEMUHOcMJ:sc holar.google.com/+HUBUNGAN+ANTARA+PEMBANGUNAN+INFRASTRUKTUR+DAN++KEMAMPUAN+USAHA+MASYARAKAT+&hl=en &as_sdt=0,5
- Sugiyono, S. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmana, O. (2016). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Sospol*, 2, 103–122.
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/4759/4900>
- Trisnawan, A. S., & Latif, S. A. (2015). Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Di Bidang Persampahan Di Kota Dumai. *Jurnal Kajian Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 51–61.
<https://www.semanticscholar.org/paper/Evaluasi-Pelaksanaan-Peraturan-Walikota-Dumai-Nomor-Latif-Latif/8be87698176b31a1679e3c6c35990060bb86abf6>
- Wasistiono, S., & Polyando, P. (2017). *Politik Desentralisasi Di Indonesia Edisi Revisi Yang Diperluas*. IPDN PRESS.

Wirobrajan, P. K. (2022). *Album Peta, Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*.

Wirobrajan, P. K. (2022). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kemantren Wirobrajan Tahun Anggaran 2022 (Issue 16)*.

Yogyakarta, P. K. (2023). *Struktur Organisasi Kemantren Wirobrajan*.

<https://wirobrajankec.jogjakota.go.id/page/struktur-organisasi>

Yogyakarta, P. K. (2023). *Visi dan Misi Kemantren Wirobrajan*.

<https://wirobrajankec.jogjakota.go.id/page/visi-misi>

Sumber Lain:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, (1999).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (2004).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (2014).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, (2018).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, (2018).

Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kelurahan, (2019).

Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten Kota dan Kelurahan, (2021).

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Hasil Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, (2020).

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, (2016).

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, (2020).

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah, (2009).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/31507/perwali-kota-yogyakarta-no-14-tahun-2009>

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah, (2016).

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah, (2018).

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah, (2019).

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan, (2020).

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja, (2020).

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja, (2021).

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja, (2023).

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan, (2023).

Keputusan Walikota Nomor 457 Tahun 2020 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan, (2020).